

TESIS

**ASAS KEMANDIRIAN DALAM PELAKSANAAN
KANTOR BERSAMA PERSEKUTUAN PERDATA
(*MAATSCHAP*) NOTARIS**



Diajukan Oleh:

**LIA KASMANA, S.H.
NIM.1620216320021**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN
JANUARI,2019**

**ASAS KEMANDIRIAN DALAM PELAKSANAAN
KANTOR BERSAMA PERSEKUTUAN PERDATA
(*MAATSCHAP*) NOTARIS**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Kenotariatan
Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh:

**LIA KASMANA, S.H.
NIM.1620216320021**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN
JANUARI,2019**

tesis ini

Telah Diperiksa Dan Disetujui Untuk DiHadapan sidang panitia
Pada Tanggal

PEMBIMBING UTAMA

Prof.Dr. Abdul Halim Barkatullah,S.Ag.,S.H.,M.Hum
NIP.19761109 200604 1 003

PEMBIMBING PENDAMPING

Mirza Satria Buana,S.H.,M.H.,Ph.D
NIP. 19831201 200604 1 002

**Menyetujui,
Ketua Program
Magister Kenotariatan
Universitas Lambung Mangkurat**

Dr.Hj.Yulia Qamariyanti,S.H.,M.Hum
NIP.19690716 199403 2 002

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Prof.Dr. Abdul Halim Barkatullah,S.Ag.,S.H.,M.Hum
NIP.19761109 200604 1 003

Susunan Panitia Penguji Tesis

- Ketua** : Prof.Dr. Abdul Halim B,S.Ag,S.H.,M.Hum
- Sekretaris** : Mirza Satria Buana,S.H.,M.H.,Ph.D
- Anggota** : 1. Prof.Dr.H.M.Hadin Muhjad,S.H.,M.Hum
2. Dr. H. Djumadi, S.H.,M.Hum
3. Dr. Hj.Rahmida Erliyani.,M.H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LIA KASMANA , S.H.

NIM : 1620216320021

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri ;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Januari 2019

Yang membuat pernyataan,

LIA KASMANA, S.H.

NIM.1620216320021

**RINGKASAN
ASAS KEMANDIRIAN DALAM PELAKSANAAN KANTOR BERSAMA**

PERSEKUTUAN PERDATA (*MAATSCHAP*) NOTARIS

Oleh :

Lia Kasmana¹, Abdul Halim Barkatullah², Mirza Satria Buana
Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 107 Halaman

RINGKASAN

Penerapan asas kemandirian dalam pelaksanaan kantor bersama notaris berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris ialah notaries tetap berkewajiban menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya meskipun notaries tersebut bergabung dalam suatu persekutuan. Apabila ada aturan persekutuan yang mengikat dan harus dipatuhi oleh masing-masing notaris dalam persekutuan tersebut, tidak boleh mempengaruhi kewenangan notaries.

Prosedur hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi sengketa atau pembubaran antara rekan notaries yang tergabung dalam suatu persekutuan perdata (*maatschap*) ialah seorang sekutu atau lebih dapat mengajukan permintaan ke Pengadilan untuk memutuskan pembubaran persekutuan. Dengan bubarnya persekutuan, maka wewenang para sekutu untuk menjalankan perusahaannya juga berakhir. Adapun pembagian kekayaan persekutuan perdata notaries setelah pembubaran dilakukan sesuai dengan yang diatur didalam perjanjian *maatschap*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menginventarisir dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kedudukan penyandang disabilitas dalam pembuatan akta otentik di hadapan Notaris dan mengidentifikasi masalahnya. Selain itu juga menelaah berbagai bahan pustaka mengenai kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik dan fungsi penandatanganan dalam suatu akta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Penerapan asas kemandirian dalam pelaksanaan kantor bersama notaris
Prosedur hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi sengketa atau pembubaran antara rekan notaries yang tergabung

¹ 1620216320021

² Pembimbing Utama

³ Pembimbing Pendamping

dalam suatu persekutuan perdata (*maatschap*) ialah seorang sekutu atau lebih dapat mengajukan permintaan ke Pengadilan untuk memutuskan pembubaran persekutuan. Dengan bubarnya persekutuan, maka wewenang para sekutu untuk menjalankan perusahaannya juga berakhir. Adapun pembagian kekayaan persekutuan perdata notaries setelah pembubaran dilakukan sesuai dengan yang diatur didalam perjanjian *maatschap*.

2. Prosedur hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi sengketa atau pembubaran antara rekan notaries yang tergabung dalam suatu persekutuan perdata (*maatschap*) ialah seorang sekutu atau lebih dapat mengajukan permintaan ke Pengadilan untuk memutuskan pembubaran persekutuan. Dengan bubarnya persekutuan, maka wewenang para sekutu untuk menjalankan perusahaannya juga berakhir. Adapun pembagian kekayaan persekutuan perdata notaries setelah pembubaran dilakukan sesuai dengan yang diatur didalam perjanjian *maatschap*.

ASAS KEMANDIRIAN DALAM PELAKSANAAN KANTOR BERSAMA PERSEKUTUAN PERDATA (*MAATSCHAP*) NOTARIS

Oleh :

Lia Kasmana⁶, Abdul Halim Barkatullah⁷, Mirza Satria Buana⁹
Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 107 Halaman

ABSTRAK

Kata Kunci : Asas Kemandirian, Kantor Bersama, Notaris

Untuk mengetahui bagaimana penerapan asas kemandirian dalam pelaksanaan kantor bersama persekutuan perdata (*maatschap*) notaris berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1) UUJN. Untuk mengetahui upaya hukum apa yang akan ditempuh apabila terjadi sengketa/pembubaran antara sesama rekan dalam *maatschap* Notari Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menggunakan bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang didapat dari penelitian kepustakaan (*library research*), tipe penelitian ini adalah tipe penelitian terhadap kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yaitu suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan (hukum) yang mengatur tata tertib (tertentu) dalam masyarakat. Penelitian menghasilkan pertama, Penerapan asas kemandirian dalam pelaksanaan kantor bersama notaris Prosedur hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi sengketa atau pembubaran antara rekan notaries yang tergabung dalam suatu persekutuan perdata (*maatschap*) ialah seorang sekutu atau lebih dapat mengajukan permintaan ke Pengadilan untuk memutuskan pembubaran persekutuan. Dengan bubarnya persekutuan, maka wewenang para sekutu untuk menjalankan perusahaannya juga berakhir. Adapun pembagian kekayaan persekutuan perdata notaries setelah pembubaran dilakukan sesuai dengan yang diatur didalam perjanjian *maatschap*. Kedua, Prosedur hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi sengketa atau pembubaran antara rekan notaries yang tergabung dalam suatu persekutuan perdata

⁶ 1620216320021

⁷ Pembimbing Utama

⁸ Pembimbing Pendamping

(*maatschap*) ialah seorang sekutu atau lebih dapat mengajukan permintaan ke Pengadilan untuk memutuskan pembubaran persekutuan. Dengan bubarnya persekutuan, maka wewenang para sekutu untuk menjalankan perusahaannya juga berakhir. Adapun pembagian kekayaan persekutuan perdata notaries setelah pembubaran dilakukan sesuai dengan yang diatur didalam perjanjian *maatschap*.

INDEPENDENCE IN THE IMPLEMENTATION OF OFFICE WITH THE NOTARISTS OF PERDATA (MAATSCHAP)

By:

Lia Kasmana¹⁰, Abdul Halim Barkatullah¹¹, Mirza Satria Buana¹²
Masters in Notary, Lambung Mangkurat University, 107 Pages

ABSTRACT

Keywords: Principle of Independence, Joint Office, Notary

To find out how the application of the principle of independence in the implementation of the joint office of the notary civil partnership (*maatschap*) based on the provisions of article 20 paragraph (1) of UUJN. is a type of normative legal research, which is legal research conducted by examining and using legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials obtained from library research, the type of research is a type of research on legal vacancies (*rechtsvacuum*) which is an empty state or the absence of legislation (law) that regulates order (certain) in the community. Research produces the first, Application of the principle of independence in the implementation of offices with notaries Legal procedures that can be taken in the event of a dispute Barong between colleagues notaries who are members of a civil partnership (*maatschap*) is an ally or more can submit a request to the Court to decide the dissolution of the alliance. With the dissolution of the alliance, the authority of allies to run the company also ended. The division of civil unions notaries after dissolution is carried out in accordance with what is stipulated in the *maatschap* agreement ... Second, legal procedures that can be taken in the event of a dispute or dissolution between colleagues not included in a civil partnership (*maatschap*) are allies or can submit requests to the Court to decide the dissolution of the alliance. With the dissolution of the alliance, the authority of allies to run the company also ended. The distribution of the fellowship of the civil

¹⁰ 1620216320021

¹¹ Pembimbing Utama

¹² Pembimbing Pendamping

notaries after dissolution is carried out in accordance with what is stipulated in the maatschap agreement.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan Puji dan syukur kepada Tuhan yang maha esa yang atas segala limpahan Rahmat dan karunia-Nya serta dengan segala kesungguhan hati akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul **ASAS KEMANDIRIAN DALAM PELAKSANAAN KANTOR BERSAMA PERSEKUTUAN PERDATA (MAATSCHAP) NOTARIS** .Didalam Tesis ini tentunya masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki oleh karena itu selain memohon maaf atas kekurangan tersebut, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan skripsi ini.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, selaku Orang Tua dan Uda.Uni penulis, yang selalu memberikan kasih sayang nya dari penulis kecil sampai sekarang dan tiada kata yang dapat mengungkapkan besarnya rasa terima kasih kepada mereka, dan semua pihak yang telah banyak membantu sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan berkat bimbingan serta bantuan moril dan materil dari semua pihak. Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa penghargaan yang tak terhingga kepada :

1. **Bapak Prof.Dr.Abdul Halim Barkatullah,S.Ag,S.H,M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat **Periode 2018 – 2022 dan** Sekaligus **Pembimbing Utama** yang telah memberikan waktu telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini

2. **Bapak Dr.H.Mohammad Effendy,S.H.M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat **Periode 2014 – 2018**
3. **Ibu Dr,Hj.Rahmida Erliyani,S.H,M.H** selaku PLT ketua program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
4. **Bapak Mirza Satria Buana,S.H.,M.H.,Ph.D** Selaku **Pembimbing Pendamping** yang telah memberikan waktu , dan telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini
5. **Ibu Dr.Hj.Nurunnisa,S.H,M.H** Selaku Sekretaris Iprogram Studi Magister Kenotaritan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah menerima keluhan kesah selama study di magister kenotariatan
6. **Bapak (Alm) Muhammad Taufik Hidayat,S.H,M.H** Selaku Sekretaris II program Studi Magister Kenotaritan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.semoga Alm di terima di sisi ALLAH SWT dan diberikan SurgaNya ,amin amin ya allah
7. Para **DOSEN di MKn ULM dan Guru Besar FH UGM dan FH ULM** Serta Notaris & PPAT Di Kalimantan Selatan, Tengah & Yogyakarta :Yang telah memberikan pendalaman wawasan serta masukan mengenai Ilmu Hukum khususnya di bidang kenotariatan selama di perkuliahan ,di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
8. Seluruh Staf Akademik, ,Staf Keuangan , Staf Tata Usaha dan Perpustakaan yang telah membantu selama perkuliahan dari awal masuk sampai akhir di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
9. Sahabat seperjuangan sampai nanti jadi Notaris & PPAT Penulis : **Hj.Ratih Setyorini,S.H.,M.Kn,Griana Dwinisa,S.H.,M.Kn, Olyvia Sandra Dewi,S.H.,M.Kn, M.Riza Fahlevi,S.H.,M.Kn, Sheila Novia Khansa,S.H,**

M.Kn Dewi Dyah Sulistyning Suruso,S.H.,M.Kn, Sophia Nur Diana,S.H,M.Kn, Puji Wahyuni,S.H.,M.Kn, Rini Noor Rahmawaty,S.H.,M.Kn, Selli Wulan Sari ,S.H.,M.Kn, Wenny Ruzairinisa,S.H.,M.Kn, Elisabeth Panjaitan,S.H.,M.Kn, Hj.Herlina,S.H.,M.Kn, Valentine Diwil,S.H.,M.Kn Dan Kakak Wiwin Prisma Sari,S.H.,M.Kn yang telah memberikan canda tawa selama di perkuliahan ,amin amin

10. Seluruh teman-teman penulis: **ANGKATAN V Tahun 2016** Magister Kenotariatan yang telah memberikan suka duka studi di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
11. Seluruh teman-teman penulis di luar kampus yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini Dan Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Hormat Penulis

LIA KASMANA,S.H
NIM.1620216320021

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
RINGKASAN	vi
ABSTRAK	vii
UCAPAN TERIMAKASIH	viii
MOTO PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1

	B. Rumusan Masalah	6
	C. Keaslian Penelitian	6
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
	E. Tinjauan Pustaka	13
	F. Metode Penelitian	68
	G. Sistematika Penulisan.....	72
BAB II	PENERAPAN ASAS KEMANDIRIAN DALAM PELAKSANAAN KANTOR BERSAMA PERSEKUTUAN PERDATA (MAATSCHAP) NOTARIS.....	74
	A. Asas Kemandirian Notaris Dalam Undang- Undang Jabatan Notaris	74
	B. Kantor Bersama Notaris Dalam Persekutuan Perdata	84
	C. Kewajiban Dan Hak Sekutu Dalam Persekutuan Perdata Notaris	89
BAB III	PROSEDUR HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH APABILA TERJADI SENGKETA /BUBAR ANTAR REKAN NOTARIS YANG TERGABUNG DALAM SUATU PERSEKUTUAN PERDATA (MAATSCHAP)	94
	A. Berakhirnya Atau Bubarnya Persekutuan Perdata Suatu Kantor Notaris	94
	B. Tanggung Jawab Para Sekutu Dalam Persekutuan Perdata Notaris.....	97
	C. Penyelesaian Sengketa/Bubarnya Persekutuan Perdata Notaris	100
BAB IV	PENUTUP	106
	A. Kesimpulan.....	106
	B. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris merupakan salah satu pejabat negara yang kedudukannya sangat dibutuhkan di masa sekarang ini. Masyarakat tidak lagi mengenal perjanjian yang berdasarkan atas kepercayaan satu sama lain seperti yang mereka kenal dulu. Setiap perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat pasti akan mengarah kepada notaris sebagai sarana keabsahan perjanjian yang mereka lakukan. Tujuan dari suatu perjanjian di buat dihadapan notaris yaitu sebagai suatu alat bukti yang di perlukan para pihak dikemudian hari.

Tugas Notaris adalah untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum khususnya dalam bidang hukum perdata, serta untuk mencegah terjadinya suatu persoalan antara pihak-pihak tertentu, walaupun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara.¹

Jabatan Notaris kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hokum. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara.² Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja

¹ G.H.S. Lumban Tobing. 1999. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta : Erlangga. hlm.15

² Bagir Manan, 2004. Hukum Positif Indonesia. Yogyakarta: UII Press. hlm. 15

dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (nangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.³

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁴

Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat membentuk perserikatan perdata dengan tetap memperhatikan asas kemandirian dan asas ketidakberpihakannya.

Maatschap atau persekutuan perdata adalah kumpulan dari orang-orang yang biasanya memiliki profesi yang sama dan berkeinginan untuk berhimpun dengan menggunakan nama bersama. Saat ini sudah ada beberapa Persekutuan Perdata Notaris (*maatschap*) di Indonesia, khususnya di kota-kota besar, salah satunya Notaris Devi & Rekan yang terletak di DKI Jakarta.

³Ibid

⁴G.H.S. Lumban Tobing. *Op.cit.*, hlm. 31

Contoh kasus yang terjadi dimana seorang Notaris senior bersama dengan seorang anaknya yang juga seorang Notaris (kebetulan baru dilantik baru baru ini) berkantor nyaris satu kantor di Banjarmasin (bersebelahan dalam sebuah ruko di Jalan Djok Mentaya) yang sama namun tidak ingin disebut sebagai Notaris yang membentuk perserikatan perdata. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis menemukan fakta bahwa pada dasarnya memang tidak ada Notaris yang mendirikan persekutuan perdata Notaris. Fenomena yang penulis temukan adalah bahwa ternyata ada beberapa Notaris yang berkantor dalam satu/bersebelahan kantornya. Kantor bersama ini oleh Notaris yang bersangkutan disebut bukan merupakan suatu persekutuan perdata Notaris namun hanya sekedar berkantor dalam satu kantor saja. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan dari persekutuan perdata Notaris yaitu untuk menghemat biaya operasional kantor, disamping juga untuk memudahkan untuk mengalihkan sebagian rekanan bank/finance untuk mengerjakan limpahan akta, sehingga distribusi akta lebih mudah.

Maatschap merupakan bentuk umum dari Firma dan Persekutuan Komanditer (*Comanditaire Venotschap*). Dimana sebenarnya aturan dari *Maatschap*, Firma dan CV pada dasarnya sama, namun ada hal-hal yang membedakan diantara ketiganya.⁵

Pada dasarnya pendirian maatschap dapat dilakukan untuk 2 tujuan, yaitu :

⁵<https://hukumonline/2009/maatschap-persekutuan-perdata/> diakses pada tanggal 29 November 2018

1. Untuk kegiatan yang bersifat komersial
2. Untuk persekutuan-persekutuan yang menjalankan suatu profesi⁶

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan(selanjutnya disebut UUJN-P) tidak didapati perubahan yang signifikan disebabkan oleh karena hanya bersifat pengulangan/berulang. Secara essensi, perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris ini tidak menyentuh permasalahan Notaris yang nyata dirasakan para anggotanya, yang berkenaan dengan pemerataan, persaingan antar Notaris di dunia praktek sehari-hari. Perubahan yang ada adalah mengenai hal yang tidak urgen, seperti Dewan Kehormatan (DK) yang sebetulnya mutasi dari Majelis Pengawas Notaris. Dalam hal ini sekedar menambah lembaga nya semata, yang sebenarnya para anggotanya kurang lebih sama. Selain itu, pengaturan mengenai Persekutuan Perdata di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 UUJN-P Persekutuan Perdata masih diperbolehkan hanya berganti istilah dari Perserikatan Perdata menjadi Persekutuan Perdata sebagaimana diatur dalam pasal 20. Terdapat persoalan yang timbul terkait masalah Perserikatan Perdata bagi Notaris. Dalam Pasal 20 ayat (1) UUJN menyebutkan Perserikatan Perdata, jadi terlihat Perserikatan Perdata tersebut akan merujuk kepada aturan yang relevan, yaitu Bab VIII tentang Persekutuan (Maatschap). Namun, dalam pasal 20

⁶ *Ibid.*

ayat (3) UUJN tentang perserikatan yang kemudian peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Menteri Hukum dan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata menerangkan dalam pasal 1 ayat (1) Perserikatan Perdata Notaris adalah perjanjian kerjasama para Notaris dalam menjalankan jabatan masing-masing sebagai Notaris dengan memasukkan semua keperluan untuk mendirikan dan mengurus serta bergabung dalam satu kantor bersama Notaris. Sehingga terdapat perbedaan maksud Persekutuan Perdata (*maatschap*) menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan Undang-undang Jabatan Notaris. Konsep kantor bersama hanyalah sebatas Notaris bersama-sama dalam satu kantor, tidak bersentuhan dengan pengurusan, pertanggung jawaban, maupun pembagian keuntungan dan kerugian seperti dalam Perserikatan Perdata dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.⁷

Dalam hal Notaris menjalankan persekutuan perdata dengan memiliki kantor bersama, tentu saling terikat satu sama lain. Sedangkan seperti yang kita ketahui dalam pasal 20 UUJN menyebutkan bahwa Notaris dapat menjalankan jabatannya dengan membentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan asas kemandiriannya. Sisi negatifnya, bagaimana notaris yang menjalankan persekutuan perdata dengan membuat kantor bersama dapat konsisten menjalankan asas

⁷ [hukumonline/2012/01/kemandirian-notaris-dalam-perserikatan.html](http://hukumonline.com/berita/2012/01/kemandirian-notaris-dalam-perserikatan.html) ,diakses 9September 2018

kemandiriannya. Asas kemandirian seperti apakah yang dimaksud dalam UUN tersebut. Mengingat notaris dalam menjalankan kantor bersama memiliki satu kantor bersama, tempat penyimpanan yang sama, karyawan yang sama, dan lain sebagainya, yang dapat menyebabkan sulit untuk tercapainya asas kemandirian itu sendiri.

Selain itu disahkannya Persekutuan Perdata bagi Notaris memberikan pertanyaan bagaimana Notaris dapat memperhatikan factor kemandirian dan (independensi/berdiri sendiri) atau nonkeberpihakan didalam menjalankan jabatannya. Konteks membentuk Persekutuan Perdata juga rawan untuk digunakan sebagai monopoli akta bagi golongan sendiri, sehingga membentuk dinasti atau menjalankan praktek persaingan yang tidak sehat sesama rekan sejawat. Seperti apa yang telah diungkapkan salah satu Notaris di Surabaya, Jawa Timur dalam bukunya Habib Adjie mengatakan bahwa, yang perlu dihindarkan jangan sampai terjadi suatu Perserikatan Perdata Notaris tersebut menjadi "Perusahaan Akta" dan juga monopoli yang berakibat Notaris yang membuka kantor sendiri (tidak berserikat) menjadi tersisihkan.⁸

Maka dengan latar belakang tersebut diatas, penulis menarik judul **"ASAS KEMANDIRIAN DALAM PELAKSANAAN KANTOR BERSAMA PERSEKUTUAN PERDATA (*MAATSCHAP*) NOTARIS"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan asas kemandirian dalam pelaksanaan

⁸Habib Adjie.2008.Hukum Notaris Indonesia-Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.Bandung: PT.Refika Aditama, hlm.94

kantor bersama notaris berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris?

2. Apa prosedur hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi sengketa/pembubaran antara rekan Notaris yang tergabung dalam suatu Persekutuan Perdata (*maatschap*)?

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran terdapat karya-karya ilmiah yang dipublikasikan dan pernah diangkat sebelumnya, namun dari judul tentunya tidak sama dengan judul yang diangkat peneliti termasuk juga rumusan masalah sangat berbeda dengan rumusan masalah yang diangkat peneliti yaitu sebagai berikut :

1. Andre Wardhana (Program Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin/ B2A214009) Tahun 2017.⁹

Judul Tesis :

Pendirian Persekutuan Perdata (*Maatschap*) Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Perumusan masalah :

- a. Kenapa pendirian Persekutuan Perdata (*Maatschap*) tidak disyaratkan dengan akta?
- b. Bagaimana konsekuensi Yuridis Pendirian Persekutuan Perdata (*Maatschap*) yang dilakukan secara tidak tertulis?

⁹Andre Wardhana, Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat, Lulus Tahun 2017.

Hasil Penelitian :

- a. Keberadaan akta terhadap pendirian Persekutuan Perdata (*maatschap*) tidaklah dianggap penting, mengingat Persekutuan Perdata (*maatschap*) merupakan badan usaha sederhana yang didirikan berdasarkan perjanjian yang memiliki sifat kontraktual, yaitu berdiri sejak adanya kesepakatan diantara para pihak yang akan menjadi sekutu didalam Persekutuan Perdata (*maatschap*) tanpa harus diawalidengan adanya penyerahan pemasukkan (inbreng) sebagai syarat mutlak pendirian yang harus dilakukan, memiliki sifat tidak terang-terangan karena Persekutuan Perdata (*maatschap*) hanya mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki sekutu yang tergabung didalamnya, sedangkan hubungan hukum terhadap pihak ketiga menjadi tanggung jawab masing-masing sekutu. Beda halnya dengan persekutuan lainnya, dan sekutu yang bergabung didalamnya memiliki kedekatan secara pribadi, baik kedekatan kekeluargaan, teman akrab maupun profesi yang sama.
- b. Pendirian Persekutuan Perdata (*maatschap*) yang dilakukan secara tidak tertulis tidak menimbulkan konsekuensi yuridis tertentu karena dalam pendirian Persekutuan Perdata (*maatschap*) tidak disyaratkan secara tertulis cukup dengan adanya kesepakatan diantara para pihak maka para pihak mengingatkan diri satu sama lain menjadi sekutu yang bergabung dalam Persekutuan Perdata (*maatschap*) tersebut serta menimbulkan

kewajiban bagi setiap sekutu untuk memasukkan modal berupa pemasukan (inbreng) yang akan digunakan oleh sekutu lainnya untuk menjalankan usaha dengan melakukan hubungan hukum dalam hal ini hubungan bisnis terhadap pihak ketiga dan hak bagi sekutu lainnya jika usaha yang dilakukan sekutu memperoleh suatu keuntungan.

- c. Dalam hal ini yang membedakan antara penelitian yang ditulis oleh penulis dengan Andre Wardhana adalah mengenai permasalahan yang diangkat. Dalam penelitian yang ditulis oleh Andre Wardhana, dibahas mengenai mengapa pendirian Persekutuan Perdata (*maatschap*) yang tidak disyaratkan dengan akta, serta konsekuensi Yuridis atas pendirian Persekutuan Perdata (*maatschap*) yang tidak dilakukan secara tertulis. Sedangkan dalam penelitian yang ditulis oleh penulis, membahas mengenai penerapan asas kemandirian didalam kantor bersama notaris (*maatschap*), serta upaya hukum apa yang dapat ditempuh apabila terjadi sengketa antara notaris yang tergabung dalam Persekutuan Perdata (*maatschap*).
2. Ermin Marikha (Program Magister Kenotariatan Universitas Negeri Sebelas Maret/ S.351208012) Tahun 2016

Judul Tesis :

Pelaksanaan Pasal 20 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Mengenai Persekutuan Perdata Notaris di Solo Raya.

Perumusan masalah :

1. Bagaimana bentuk Persekutuan Perdata di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana Persekutuan Perdata menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?
2. Bagaimana pelaksanaan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah Solo Raya ?

Ringkasan Hasil Penelitian :

1. Bentuk Perserikatan Perdata Notaris di dalam UUUJN dan Persekutuan Perdata Notaris di dalam UUUJN-Perubahan terhadap Pasal 20 UUUJN dari bentuk perserikatan perdata (UUJN) menjadi bentuk persekutuan perdata (UUJN-P) berarti bahwa bergabungnya seorang Notaris dengan Notaris lain untuk membentuk persekutuan perdata adalah sebagaimana persekutuan perdata menurut pada Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu berbentuk maatschap dan bukan suatu badan hukum yang dikelola secara bersama-sama dan

bertujuan untuk memperoleh pendapatan masing-masing dalam menjalankan jabatannya. Unsur tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba bersama ini, dalam persekutuan dilakukan dengan menjalankan usaha bukan dalam arti komersil. Menjalankan usaha menurut pembentuk undang-undang diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan bertujuan untuk mencari laba. Akan tetapi dalam persekutuan ini tidak semata-mata bertujuan mencari laba untuk persekutuan. Terhadap pihak ketiga masing-masing anggota persekutuan menanggung sendiri-sendiri perbuatannya.

2. Pasal 20 UUJN-P dalam pelaksanaan jabatan Notaris tidak dilaksanakan dengan baik. Faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak dilaksanakannya Pasal 20 UUJN-P dengan baik terdapat beberapa hal. Implementasi Pasal 20 ayat (1) UUJN mengatur bahwa Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata sedangkan pada UUJN-P diubah menjadi Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata, pada pelaksanaannya tidak dilaksanakan dengan baik dan tidak ada Persekutuan Perdata Notaris yang terbentuk di wilayah Solo Raya, hal ini disebabkan karena faktor substansi, faktor struktur dan faktor budaya dari Pasal 20 UUJN-P tersebut sehingga tidak dapat terlaksana

dengan baik.¹⁰

Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh penulis. Perbedaannya terletak pada objek badan usaha yang diteliti, dimana penulis dalam hal ini melakukan penelitian mengenai persyaratan pendirian Persekutuan Perdata beserta dengan konsekuensi Yuridisnya apabila didirikan tidak dengan perjanjian tertulis.

Dalam hal ini yang membedakan antara penelitian yang ditulis oleh penulis dengan penelitian yang ditulis oleh Ermin Marikha adalah dalam permasalahan yang diangkat. Dalam penelitian yang ditulis oleh Ermin Marikha, dibahas mengenai bentuk persekutuan perdata dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Hukum Perdata, kemudian dalam perumusan masalah yang kedua membahas mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam pelaksanaan Notaris di wilayah Solo Raya. Penelitian ini apabila dibandingkan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis maka terlihat jelas perbedaannya, dimana penulis membahas mengenai penerapan asas kemandirian dalam pendirian kantor bersama Notaris, serta upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi sengketa/pembubaran antara rekan Notaris dalam kantor bersama Notaris

¹⁰ Ermin Marikha. Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret. Lulus Tahun 2016.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan asas kemandirian dalam pelaksanaan kantor bersama persekutuan perdata (*maatschap*)notaris berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1) UUJN.
2. Untuk mengetahui upaya hukum apa yang akan ditempuh apabila terjadi sengketa/pembubaran antara sesama rekan dalam *maatschap* Notaris.

Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan tentang konsep kemandirian dalam suatu persekutuan perdata (*maatschap*)notaris berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1) UUJN
 - b. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi untuk kajian akademik lebih lanjut bagi para peneliti lainnya terkait konsep kemandirian dalam suatu persekutuan notaris berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1) UUJN.
2. Kegunaan Praktik

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sarana untuk mengetahui penerapan asas kemandirian dalam penerapan kantor bersama persekutuan perdata (*maatschap*) notaries berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1) UUJN.
- b. Untuk para praktisi hukum khususnya Notaris dalam mendirikan kantor bersama agar lebih memperhatikan mengenai asas kemandirian dalam kantor bersama notaris, serta penyelesaiannya apabila suatu ketika terjadinya sengketa.

E. TINJAUAN PUSTAKA

a. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Abdurrahman dalam makalahnya yang berjudul Pokok-pokok Kajian Tentang teori hukum sebagaimana dikutip oleh Riduan Syahrani :¹¹

Teori Hukum adalah cabang ilmu pengetahuan hukum yang mempelajari aspek teoritis dan praktis dalam hukum positif tertentu secara tersendiri dan dalam keseluruhannya secara interdisipliner, yang bertujuan memperoleh pengetahuan dan penjelasan yang lebih baik, lebih jelas dan lebih mendasar mengenai hukum positif yang bersangkutan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan

¹¹ Riduan Syahrani. 2009, *Kata-kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Alumni , Hlm. 256.

jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum menjadi ketentuan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan yang menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.¹² Kepastian hukum menurut Gunther Teuber dalam bukunya *Substantive and Reflexive Element in Modern Law, Law and Social Review* sebagaimana dikutip oleh Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah.¹³

Hukum yang dapat memuaskan semua pihak adalah hukum responsif dan hukum yang responsif hanya lahir jika ada demokratisasi legislasi. Tanpa demokrasi (partisipasi masyarakat) dalam proses legislasi hasilnya tidak akan pernah melahirkan hukum yang mandiri. Hukum hanya sebagai legitimasi keinginan pemerintah dalam kondisi seperti itu akan bertentangan dengan hukum. Kepentingan-kepentingan masyarakat menjadi terabaikan karena hukum bersifat mandiri karena makna –maksudnya mengacu pada dirinya sendiri. (keadilan, kepastian, dan kemanfaatan).

Menurut Gustav Radbruch,¹⁴ terdapat dua macam pengertian kepastian hukum yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian

¹² Sudikno Mertokusuo. 2009. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta : Liberty, Hlm. 21.

¹³ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2012. *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo, hlm. 317-318.

¹⁴ Esmi Warasih. 1991. *Implementasi Kebijakan Pemerintah melalui Peraturan Perundang-undangan dalam Perspektif Sosiologis*. Surabaya : Disertasi Doktor Universitas Airlangga. Surabaya : Pascasarjana Universitas Airlangga, hlm. 85.

hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna, sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan (undang-undang berdasarkan suatu system yang logis dalam praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtwekelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lain.

Kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian pada intinya merupakan salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum mengarah kepada aliran positivisme karena jika hukum tidak memiliki jati diri maka tidak lagi digunakan sebagai pedoman atau panutan perilaku setiap orang.¹⁵

2. Asas Kemandirian

Kemandirian Notaris mengandung pula arti bahwa dalam pelaksanaan tugas jabatannya seorang Notaris terbebas dari intervensi atau pengaruh dari pihak manapun. Karena itulah menurut Habib Adjie, konsep kemandirian (independen) tersebut harus pula diimbangi dengan

¹⁵ Awaludin Marwan. 2010. *Teori Hukum Kontemporer Suatu Pengantar Posmoderenisme Hukum*. Yogyakarta : Rangkang Education, hlm. 24.

konsep akuntabilitas yang mempersoalkan keterbukaan, menerima kritik dan pengawasan dari luar, serta bertanggung jawab kepada pihak luar atas hasil pekerjaannya tersebut.

Selanjutnya mengenai perserikatan perdata, pengaturannya ditemukan dalam Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut ketentuan pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan perserikatan/persekutuan perdata adalah :

Perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan *sesuatu* ke dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.¹⁶

Sesuatu yang dimaksud disini dapat berarti uang, atau jasa, atau barang-barang lain, ataupun kerajinan yang dimasukkan ke dalam perserikatan/persekutuan sebagai kontribusi dari anggota atau teman serikat yang bersangkutan. Kerajinan yang dimaksud bisa saja berupa tenaga, dan atau keterampilan. Jadi, dalam pendirian suatu perserikatan/persekutuan perdata, para teman serikat/sekutu diwajibkan untuk berkontribusi bagi kepentingan perserikatan perdata tersebut, yang disebut *inbreng* (pemasukan ke dalam perserikatan). Seperti dikemukakan oleh I.G. Rai Widjaya; para teman serikat/sekutu dapat berkontribusi dalam berbagai bentuk, yaitu; uang, dan/atau barang, dan/atau *good will*, dan/atau *know how*. Karena hal ini merupakan syarat mutlak bagi terbentuknya suatu perserikatan perdata. *Good Will* dapat berupa pangsa

16 Habib Adjie. Meropong Khazanah Notaris dan PPAT. Loc.Cit..

pasar yang luas, dan/atau jaringan, dan/atau relasi, dan/atau merek (*brand image*). Sedangkan *know how* dapat berupa keahlian/keterampilan di bidang tertentu.¹⁷

Dengan demikian sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh H.F.A. Vollmar, bahwa terdapat dua hal penting untuk membentuk perserikatan perdata, yaitu: kontribusi dari teman serikat/sekutu berupa pemasukan (*inbrenng*) yang sifatnya wajib, dan bermaksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.¹⁸

Menurut M. Natsir Said, perserikatan perdata bukanlah merupakan bentuk perusahaan, melainkan bentuk perjanjian, karena :

1. Hubungan hukum yang terjadi antara teman serikat tidak berlaku atau berpengaruh bagi pihak ketiga. Hubungan hukum yang bersumber dari perjanjian tersebut hanyalah berlaku atau mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian saja;
2. Hubungan hukum yang dibuat oleh teman serikat dengan pihak ketiga bukan merupakan hubungan hukum antara perserikatan dengan pihak ketiga tersebut, tetapi merupakan hubungan hukum pribadi teman serikat yang bersangkutan dengan pihak ketiga tersebut;
3. Ketentuan mengenai perserikatan perdata ini dapat

¹⁷<http://www.depukumham.go.id/xdepkumham/xunit/xditjenahu/> di akses pada tanggal 1 november 2018 jam 20.00 wita

¹⁸ H.F.A. Vollmar. 1984. Pengantar Studi Hukum Perdata. Jakarta: CV. Rajawali. Hlm.366

dikesampingkan oleh perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang membentuk perserikatan perdata tersebut.¹⁹

Pada umumnya perserikatan perdata merupakan kumpulan dari orang-orang yang memiliki profesi dan tujuan yang sama dan berkeinginan untuk berhimpun dengan menggunakan nama bersama, contohnya adalah perserikatan perdata Akuntan.

Pembentukan perserikatan perdata Notaris dimungkinkan oleh Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang mengatur bahwa :

1. Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap memerhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya;
2. Bentuk perserikatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan²⁰ Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Menteri.

Ini adalah suatu terobosan baru mengingat pengaturan ini bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya, yaitu *Reglement op het*

¹⁹ M.Natsir Said. 1987. Hukum perusahaan di Indonesia. Bandung : Alumni. Hlm.14.

²⁰ Herlien Budiono. 2010. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm.19.

Notarisambt in Nedherlands Indie/Notaries Reglement (Stbl. 1860 No.3), atau yang lebih kita kenal sebagai Peraturan Jabatan Notaris (PJN), dimana pada Pasal 12 PJN tersebut diatur :

Para Notaris, dengan diancam akan kehilangan jabatannya, tidak diperkenankan mengadakan persekutuan di dalam menjalankan jabatan mereka.

Kemudian dengan Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004, diberikan peluang kepada para Notaris untuk dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata. Tujuannya adalah untuk kemajuan di bidang kenotariatan dan untuk kepentingan pelayanan terhadap masyarakat. Sebagai upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Kebolehan yang diberikan kepada para Notaris untuk dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata juga dibebani dengan kewajiban untuk tetap memerhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya, dan dimungkinkan mengingat jumlah Notaris saat ini sudah mencapai 9.225 (sembilanribu duaratus duapuluh lima) orang, sehingga dipandang sebagai upaya efisiensi dan efektifitas kantor Notaris dalam rangka peningkatan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat.²¹

21 Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris, terdiri dari bundel minuta akta, repertorium, buku-buku daftar, daftar klapper, dan surat-surat lain yang diwajibkan oleh UU Jabatan Notaris; Habib Adjie. Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Op.Cit. Hlm.49

Walaupun para Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata, masing-masing Notaris yang tergabung dalam perserikatan tetap bertindak untuk dirinya sendiri. Karena perserikatan perdata yang dimaksud oleh Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana dalam penjelasan pasal tersebut, adalah Kantor Bersama Notaris. Jadi, pada dasarnya pembentukan perserikatan perdata tersebut hanyalah bertujuan untuk bersatu dalam suatu kantor yang sama. Dan tidak berpengaruh pada pelaksanaan tugas jabatannya. Apalagi kebolehan membentuk perserikatan perdata ini juga dibebani dengan kewajiban untuk tetap memerhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatan.

Kewajiban untuk tetap memerhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatan juga terkait dengan salah satu kewajiban yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta-aktanya. Dan memenuhi salah satu asas yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas jabatan Notaris, yaitu asas kepercayaan, dimana jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya.²² Dan salah satu

²²Majelis Pengawas Notaris terdiri atas ; Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat. Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris meliputi ; pelaksanaan Jabatan Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Profesi Notaris dan aturan hukum lainnya, serta

bentuknya adalah kewajiban Notaris untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Oleh karena itu, walaupun para Notaris tersebut sudah berserikat dalam suatu perserikatan perdata, mereka tetap tidak boleh membuka isi akta dan rahasia penghadap yang dipercayakan kepadanya, kepada teman serikat lainnya. Dan Notaris tetap bertindak sendiri-sendiri dan hanya bertanggung jawab atas akta yang dibuat olehnya atau dihadapannya saja, termasuk terhadap semua protokol yang disimpannya. Jadi, apabila terjadi kesalahan ataupun tindak pidana dari salah seorang Notaris anggota perserikatan, maka teman serikat lainnya tidak ikut bertanggung jawab atas hal tersebut.²³

Dimungkinkannya Notaris menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata, hendaknya juga memperhatikan aspek perilaku Notaris dalam menjalankan jabatannya. Tugasnya harus dijalankan dan didukung dengan segala ilmu yang dimilikinya, serta didasari nilai moral dan etika profesi yang tinggi. Kepercayaan hanya akan diperoleh oleh seorang Notaris apabila yang bersangkutan menjalankan jabatannya secara terus menerus secara konsekuen sesuai perilaku dan martabat yang diembannya. Disamping itu, keberadaan perserikatan perdata Notaris

meliputi juga perilaku Notaris.

²³ *Ibid*

dapat berjalan dengan baik apabila dilakukan pengawasan, oleh Majelis Pengawas Notaris yang memiliki fungsi kontrol terhadap pelaksanaan jabatan Notaris.

Dengan demikian, jika kewajiban untuk tetap memerhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatan telah dilakukan oleh Notaris dengan benar, maka kebolehan bagi Notaris untuk melaksanakan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata tidak akan mempengaruhi atau mengurangi sifat kemandirian dari Notaris.

b. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Notaris

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menegaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dari pasal tersebut terlihat sebuah perbedaan dengan pada masa awal notaris di Indonesia, pada saat ini notaris bukan lagi pegawai pemerintah melainkan pejabat umum yang mandiri yang memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik sepanjang untuk pembuatan akta tersebut tidak dikecualikan kepada pejabat lain.

Notaris adalah pejabat umum (*openbaar ambtenaar*). Seseorang menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik

dalam dalam hal-hal tertentu. Karena itu notaris sebagai pejabat umum ikut serta melaksanakan kewibawaan (*gezag*) dari pemerintah. Notaris disebut sebagai pejabat umum dikarenakan kewenangannya untuk membuat akta autentik²⁴.

Dalam menjalankan jabatannya, notaris memiliki panduan yaitu berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Profesi Notaris yang harus senantiasa dipatuhi dan dijunjung tinggi. Salah satu kewajiban notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris adalah membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris. Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa pada saat pembacaan akta notaris harus dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi, begitu juga pada saat penandatanganan akta, saksi tersebut juga harus turut membubuhkan tanda tangannya.

Notaris dalam menjalankan jabatannya di Indonesia didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Undang – undang ini mengatur segala kewenangan, hak dan kewajiban serta larangan bagi seorang notaris dalam menjalankan jabatannya. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Persepektif Hukum dan Etika, Yogyakarta: UII Press, hlm 16

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Dengan demikian notaris adalah seorang pejabat umum yang diberi wewenang oleh hukum untuk membuat akta-akta yang menjadi kewenangannya dalam menjalankan jabatannya.

Kewenangan lain notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang menegaskan sebagai berikut:

- a. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - 1) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

- 2) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - 3) membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - 4) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - 5) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - 6) membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - 7) membuat Akta risalah lelang.²⁵
- c. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur peraturan perundang-undangan.

Surat atau akta yang dibuat oleh notaris dalam perkara perdata memegang peran yang sangat penting. Didalam semua kegiatan yang menyangkut dibidang lapangan hukum perdata, sengaja dicatat atau dituliskan dalam suatu surat atau akta sebagai maksud untuk menjadi alat bukti transaksi atau peristiwa hubungan hukum yang terjadi apabila suatu ketika timbul sengketa atas peristiwa itu sehingga dapat dibuktikan

²⁵ Habib Adjie., Op.Cit.hlm.106.

permasalahan dan kebenarannya oleh akta yang bersangkutan dihadapan pengadilan.

Dilihat dari aspek hukum pembuktian maka Akta Notaris merupakan bukti tulisan yaitu bukti tulisan dalam bentuk akta autentik.²⁶ Agar akta yang dibuat oleh seorang notaris dapat berlaku sebagai akta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di mata hukum, yang mana kekuatan pembuktian tersebut tidak dapat dicari-cari kesalahannya oleh pihak lain untuk digugurkan sebagai alat bukti autentik, maka akta tersebut dibuat harus dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disyaratkan terhadapnya.

Berkaitan dengan akta notaris maka Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagai berikut:

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang

²⁶ Habib Adjie, 2009, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm 47-48.

ditetapkan oleh undang-undang.²⁷

Autentik tidaknya suatu akta tidaklah cukup apabila akta itu dibuat oleh dan di hadapan pejabat saja. Di samping itu caranya membuat akta otentik itu haruslah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta otentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila ditandatangani oleh pihak –pihak yang bersangkutan. Hal ini juga dapat dilihat pada Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”. Dengan demikian apabila suatu akta dibuat oleh atau dihadapan notaris tapi tidak mengikuti bentuk dan tata cara yang ditetapkan undang undang maka sifat keotentikannya menjadi hilang atau tidak ada.²⁸

Dalam Pasal 1868 KUH Perdata juga dapat diartikan bahwa akta notaris adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan seorang pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”.

Menunjuk kepada akta autentik, maka secara bersamaan telah

²⁷ Habib Adjie. Op.cit, hlm.78.

²⁸ *Ibid*, hlm79.

terpenuhi tiga lapis pembuktian. Yakni, pembuktian antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta, bahwa peristiwa memang benar terjadi, dan pembuktian bahwa benar dalam tanggal tersebut yang bersangkutan telah menghadap kepada pejabat yang berwenang. Sebagai alas hukum yang sempurna, keabsahan akta autentik tidak dapat lagi diperdebatkan berdasarkan tafsiran masing-masing pihak. Berbeda dengan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, yang kebenarannya dapat didalilkan oleh pihak yang bersengketa dan kebenarannya bergantung pada interpretasi hakim. Sehingga dengan melakukan pembuatan akta autentik di Notaris, para pihak tidak dapat beralih pada saat pembuktian nantinya bila timbul permasalahan dikemudian hari .

Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa peran notaris dalam pembuatan akta autentik didasarkan pada dua kebutuhan yang berbeda. Pertama, ada bentuk-bentuk perjanjian yang oleh Undang-Undang wajib dibuat dengan akta autentik. Kedua, akta autentik yang semula hanya bersifat di bawah tangan namun untuk keperluan pembuktian sehingga dilakukan legalisasi oleh notaris, sehingga status hukumnya bergeser menjadi akta autentik. Oleh karena itu, di luar kedua kebutuhan ini, kehadiran notaris tidak menjadi parameter sah atau tidaknya suatu perjanjian. Pandangan terhadap peran notaris perlu dikikis dengan penekanan pada siapapun yang berkehendak untuk membuat perjanjian, bahwa perjanjian tertulis yang dituangkan dalam bentuk akta di bawah

tangan tetap mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.²⁹

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang bunyinya sebagai berikut:

1. Warga negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berumur paling sedikit 27 tahun;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris".

Disebuah pengumuman Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia(Direktorat Jenderal Adminisistrasi Hukum Umum)³⁰ di situs resminya sejak awal Januari 2018 menyampaikan soal mekanisme ujian pengangkatan notaris sebagai syarat baru menjadi notaris. Melengkapi Ujian Kode Etik Notaris (UKEN), ujian pra Anggota Luar Biasa (ALB) sebagai syarat untuk mengikuti UKEN, serta ujian tesis kelulusan Magister

²⁹<https://poplegal.id/berita/notaris--perjanjian>.diakses pada tanggal 19 Mei 2018

³⁰<http://portal.ahu.go.id/id/detail/85-ahu-portal/2077-pengumuman-proses-pengangkatan-notaris>, diakses 20 November 2018

Kenotariatan, lengkap sudah ada 4 ujian khusus untuk menjadi notaris.

Ujian baru ini berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham) No. 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (Permenkumham 62/2016) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham) No. 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris.³¹

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 62/2016 disebutkan pertama kalinya syarat ujian pengangkatan di Pasal 2 ayat 2 huruf j bahwa kelengkapan dokumen pendukung untuk dapat diangkat menjadi notaris meliputi fotokopi tanda kelulusan ujian pengangkatan notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang telah dilegalisasi.

Setahun setelah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini diundangkan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25/2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris diundangkan dan mengatur rincian mekanisme ujian pengangkatan tersebut. Ketentuan ujian pengangkatan ini dinyatakan mulai berlaku Maret 2018, empat bulan sejak Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25/2017 diundangkan.

³¹ *Ibid.*

Selanjutnya, ujian pengangkatan wajib diikuti para calon notaris yang baru mengajukan permohonan pengangkatan mulai dari tahun 2018 dan seterusnya. Ujian pengangkatan perdana diadakan pada April 2018 dengan biaya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Materi ujian pengangkatan minimal akan memuat 10 materi:

- a. organisasi kelembagaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. pengangkatan Notaris, perpindahan Notaris, perpanjangan masa jabatan Notaris, pemberhentian Notaris, pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris;
- c. perjanjian bernama dan tidak bernama;
- d. pendirian dan perubahan anggaran dasar badan hukum perseroan terbatas, yayasan, dan perkumpulan;
- e. jaminan kebendaan dan jaminan perorangan;
- f. pendaftaran jaminan fidusia;
- g. hukum waris perdata dan wasiat;
- h. kepailitan;
- i. legalisasi dan waarmedking;
- j. sikap dan perilaku Notaris.

Selain ujian-ujian tambahan yang telah dijelaskan, para calon notaris perlu memastikan persyaratan lainnya yang ditetapkan PP-INI dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selama dua tahun magang, setiap calon notaris harus mengumpulkan 30 poin sebagai syarat mengikuti Ujian Kode Etik Notaris (UKEN). Caranya dengan mengikuti seminar-seminar yang diadakan INI.

Adapun kantor tempat magang telah ditambahkan syaratnya di

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 62/2016 harus di kantor notaris yang mempunyai masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun dan telah menerbitkan paling sedikit 100 (seratus) akta. Syarat ini juga ditemukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25/2017 dengan tambahan bahwa dalam program magang di kantor notaris tersebut calon notaris harus telah berpartisipasi dan dicantumkan namanya paling sedikit pada 20 (dua puluh) akta

2. Persekutuan Perdata Notaris

“Persekutuan” artinya persatuan orang-orang yang samakepentingannya terhadap suatu perusahaan tertentu. Sedangkan “sekutu” artinya peserta dalam persekutuan. Jadi persekutuan berarti perkumpulan orang-orang yang menjadi peserta pada perusahaan tertentu³².

H.M.N. Purwosutjipto dalam pendapatnya yakni khusus untuk perusahaan yang dijalankan oleh lebih dari satu (1) orang (perkumpulan) yang disebut sebagai badan usaha, maka secara khusus badan usaha diartikan sebagai organisasi usaha yang didirikan oleh lebih dari satu (1) individu melaksanakan tujuan usaha untuk meraih keuntungan. Sedangkan Pendapat ahli lain yakni, Richard Burton Simatupang mengartikan badan usaha sebagai kumpulan yang terdiri dari beberapa orang dan memiliki

³²Mulhadi.2010. Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia. Bogor : Ghalia Indonesia, hlm.35.

unsur-unsur khusus yang selalu melekat pada badan usaha, baik badan usaha dengan status badan hukum maupun badan usaha dengan status bukan badan hukum. Unsur-unsur badan usaha yang dimaksud dapat dideskripsikan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Badan usaha memiliki unsur kepentingan bersama;
2. Badan usaha memiliki unsur kehendak bersama; dan
3. Badan usaha memiliki unsur tujuan.
4. Badan usaha memiliki unsur kerja sama yang jelas.³³

Badan usaha dapat dibeda-bedakan berdasarkan jumlah orang pendirinya, yaitu badan usaha perorangan yang didirikan oleh seorang (usaha perorangan) dan badan usaha yang didirikan atas kerjasama beberapa orang (Perserikatan Perdata, Persekutuan Firma, CV, PT, dan Koperasi).³⁴

Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) merupakan perusahaan yang dijalankan oleh perseorangan atau oleh satu orang pengusaha. Perusahaan perseorangan ini biasa disebut dengan one man corporation atau een manszaak. Modal dalam perusahaan perseorangan merupakan milik satu orang yaitu milik pengusaha usaha dagang. H.M.N. Purwosutjipto menjelaskan bahwa perusahaan dagang merupakan salah

³³Rr. Dijan Widijowati, 2012. Hukum Dagang. Yogyakarta : Andi, hlm. 16-19

³⁴Janus Sidabalok. 2012. Hukum Perusahaan Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia. Bandung : Nuansa Aulia, hlm. 91-92

satu bentuk perusahaan perseorangan, sedangkan perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha.³⁵

Tidak ada persyaratan khusus atau standar yang harus dipenuhi guna mendirikan Perusahaan Dagang. Hanya dalam praktek pada umumnya pendirian PD ini dibuat dengan akta notaris, kemudian diikuti dengan permohonan "izin usaha" kepada Kantor Perdagangan dan permohonan "izin tempat usaha" kepada Pemerintah Daerah setempat. Perlu diketahui bahwa ada atau tidak akta notaris, PD (usaha dagang) ini tetap bisa didirikan. Keberadaan akta hanya sebagai alat bukti semata, bukan sebagai syarat bahwa ia adalah badan hukuSeperti sebutannya, Usaha Perorangan didirikan dan dijalankan oleh seseorang.

Untuk mendirikan Usaha Perorangan tidak memerlukan formalitas tertentu. Misalnya tidak ada syarat permodalan maupun tata cara pendiriannya. Dengan kata lain perusahaan jenis ini dianggap sudah lahir ketika seseorang melakukan kegiatan-kegiatan perusahaan. Sebagaimana syarat sebuah perusahaan, pelaksanaan kegiatan usaha di sini harus permanen, dilakukan dalam jangka waktu yang relatif lama dan ditujukan sebagai bagian dari mata pencaharian pengusahanya. Karena itu segala kegiatan di dalam usaha ini diarahkan untuk mencari keuntungan atau laba. Pada jenis perusahaan ini, tidak jelas pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan, karena memang tidak diharuskan

³⁵Rr. Dijan Widijowati, op.cit., hlm. 33

demikian. Oleh karena itu di dalam perusahaan menjadi tanggung jawab pribadi dari orang yang mendirikan dan menjalankan perusahaan tersebut. Maju mundurnya perusahaan menjadi tanggung jawab pemilik (pengelola) perusahaan yang bersangkutan. Pertanggungjawaban pada Usaha Perorangan bersifat pribadi dan penuh (seluruhnya), artinya pelaku usaha bertanggungjawab secara pribadi (sampai ke harta pribadi) atas seluruh utang-utang perusahaan.³⁶

Karakteristik khusus yang terdapat dalam perusahaan dagang yang membedakan dengan perusahaan dalam bentuk persekutuan secara umum berdasarkan pandangan para ahli hukum dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Perusahaan memiliki modal dari satu (1) orang, dalam arti perusahaan dagang didirikan dan dijalankan oleh satu (1) orang, baik dalam aspek permodalan maupun dalam aspek kekuasaan ke dalam dan ke luar perusahaan. Setiap modal yang berasal dari pihak ketiga atau pihak lainnya tidak dianggap sebagai turut sertanya pihak-pihak tersebut dalam pendirian dan kegiatan perusahaan, tetapi modal dianggap sebagai pinjaman atau pemberian kepada pengusaha yang secara langsung bertanggung jawab dalam mengembalikan segala pinjaman atau penggunaan modal tanpa dihubungkan dengan keberadaan perusahaan dagang.

³⁶Mulhadi. 2010. Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia. Bogor : Ghalia Indonesia, hlm. 33

2. Perusahaan dagang memiliki pengusaha yang langsung bertindak sebagai pengelola yang dapat dibantu oleh beberapa orang pekerja, dalam arti perusahaan dagang hanya memiliki satu (1) orang (pengusaha) yang bertanggung jawab secara hukum atas pendirian dan pelaksanaan perusahaan dagang, baik bertanggung jawab ke dalam atau ke luar perusahaan dagang maupun bertanggungjawab di dalam atau di luar pengadilan. Dalam menjalankan perusahaan dagang, pengusaha dapat dibantu oleh satu (1) pekerja atau beberapa pekerja yang tidak memiliki tanggung jawab terhadap pendirian dan pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan dagang secara keseluruhan, khususnya pekerja tidak bertanggung jawab terhadap akibat hukum, baik ke dalam atau ke luar perusahaan dagang maupun bertanggung jawab di dalam atau di luar pengadilan.
3. Perusahaan dagang memiliki pekerja yang membantu pengusaha dalam mengelola perusahaan berdasarkan perjanjian kerja atau pemberian kuasa. Pekerja dalam perusahaan dagang hanya memiliki hubungan ketenagakerjaan dengan pengusaha sehingga pekerja hanya bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah diberikan kepada pekerja berdasarkan hubungan industrial, sehingga pekerja tidak bertanggung jawab terhadap akibat hukum yang terjadi atas segala hasil pekerjaan yang telah diamanatkan

oleh pengusaha.³⁷

Persekutuan perdata diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai bentuk khusus dari perkumpulan pada umumnya. Namun demikian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut sebagai persekutuan. Pengaturannya terdiri dari 4(empat) bagian sebagai berikut :

- a. Ketentuan umum;
- b. Perikatan-perikatan antara para sekutu;
- c. Perikatan-perikatan para sekutu terhadap pihak ketiga;
- d. Cara berakhirnya persekutuan³⁸.

Menurut Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, persekutuan perdata diartikan sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri (untuk menjalankan usaha secara bersama-sama), dengan memberi pemasukan atau inbreng, dengan tujuan membagi keuntungan yang timbul karenanya. Persekutuan Perdata atau Perserikatan Perdata (*Maatschap, Partnership*) adalah bentuk kerja sama usaha yang paling sederhana. Berbeda dengan Usaha Perorangan yang didirikan oleh satu orang. Persekutuan Perdata ini didirikan melalui perjanjian antara dua orang atau lebih. Dengan demikian, Persekutuan Perdata didirikan atas

³⁷Rr. Dijan Widijowati, op.cit., hlm. 35-36

³⁸Janus Sidabalok, op.cit., hlm. 95-96

kerja sama dan kesepakatan beberapa orang. Bentuk usaha Persekutuan Perdata ini diatur di dalam KUHPerdata.

Diambil dari pendapat Johannes Ibrahim bahwa *Burgeljkemaatschap* atau *maatschap* (selanjutnya disebut sebagai persekutuan perdata) merupakan persetujuan kerja sama antara beberapa orang untuk mencari keuntungan tanpa bentuk badan hukum terhadap pihak ketiga masing-masing menanggung sendiri-sendiri perbuatannya ke dalam persekutuan dengan memperhitungkan laba rugi yang dibaginya menurut perjanjian³⁹.

Sedangkan menurut Profesor Rudhi Prasetya, persekutuan perdata menurut pandangan klasik merupakan bentuk genus (umum) dari persekutuan firma, persekutuan komanditer dan perseroan terbatas, tetapi perkembangan pandangan tentang perseroan terbatas telah berubah, para ahli hukum berpendapat bahwa perseroan terbatas telah berubah, para ahli hukum berpendapat bahwa perseroan terbatas bukan lagi termasuk bentuk spesies dari persekutuan perdata.⁴⁰

Persekutuan perdata menurut I Putu Gede Rai Widjaya merupakan bentuk badan usaha yang sangat sederhana persekutuan firma, persekutuan komanditer atau perseroan terbatas, mengingat dalam persekutuan perdata memiliki karakteristik-karakteristik yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

³⁹ Rr. Dijan Widijowati, op.cit, hlm. 39

⁴⁰ Janus Sidabalok, loc.cit., hlm. 96

1. Dalam hal besarnya jumlah modal, perseroan terbatas tidak diatur mengenai besarnya modal, sebagaimana penentuan modal minimum yang berlaku dalam perseroan terbatas.
2. Dalam hal bentuk modal, persekutuan perdata dapat didirikan berdasarkan modal dalam bentuk uang, barang dan tenaga yang diberikan oleh para sekutu.
3. Dalam hal bidang kerja dan usaha, persekutuan perdata memiliki bidang kerja dan usaha yang tidak terbatas sehingga persekutuan perdata dapat meliputi permodalan hingga perdagangan.
4. Dalam hal pengumuman kepada pihak ketiga, persekutuan perdata tidak membutuhkan pengumuman kepada pihak ketiga sebagaimana yang harus dilakukan dalam persekutuan firma.⁴¹

Ridwan Khairandy, dalam bukunya memberikan pengertian Persekutuan Perdata adalah Padanan dan terjemahan dari *Burberlijk Maatschap* (private partnership). Didalam system common law dikenal dengan istilah *partnership*.⁴²

Lebih lanjut Ridwan Khairandy memberikan pendapat yakni Persekutuan Perdata dalam sistem common law memiliki persamaan. Kesamaan itu terletak pada hubungan para sekutu didasarkan pada perjanjian orang yang melakukan kerjasama didalam persekutuan tersebut

⁴¹Ibid, hlm 39-40

⁴²Ridwan Khairandy.2013.Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Yogyakarta:FH UII Press,hlm.26.

dapat berupa perorangan (makhluk pribadi) atau badan hukum seperti perseroan terbatas atau koperasi.⁴³

Persekutuan perdata sering pula dikenal dengan kemitraan, karena ada entitas sekutu didalamnya. Kemitraan atau persekutuan perdata, *maatschap* atau *vennootschap* (dalam bahasan Belanda), *partnership* (dalam bahasa Inggris). Sedangkan dalam khasanah hukum Islam dikenal dengan istilah *shirkah*. Kesemuanya merupakan suatu bentuk dasar kegiatan bisnis.

Pengertian bisnis di sini adalah segala aktivitas dalam bidang perdagangan dan pekerjaan atau profesi. Sebagai bentuk kegiatan bisnis yang maksud pendiriannya untuk memasukkan modal, keahlian dan kemampuan dalam suatu perusahaan dalam rangka untuk membagi keuntungan yang telah disepakati. Bentuk kegiatan bisnis berkembang di Negara *Common Law* maupun *Civil Law*. Sistem *Civil Law* yang dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental seperti Belanda, Jerman, Perancis, Italia dll. Sedangkan sistem *Common Law* dianut oleh negara-negara Anglo Saxon, seperti Inggris, Amerika, Malaysia, India, Australia dll. Keduanya memiliki titik tekan tersendiri di mana *Civil Law* lebih menitik beratkan kepada penegakan hukum/*rechtstaat*, sementara *Common Law* menitikberatkan kepada keadilan hukum.

Secara yuridis, persekutuan perdata dapat dibagi dua (2) jenis, yaitu

⁴³ Ibid, hlm 28

persekutuan perdata umum dan persekutuan perdata khusus yang lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persekutuan perdata umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1622 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dalam artian persekutuan perdata yang memiliki tujuan untuk mendapatkan hal-hal yang diharapkan oleh para sekutu sebagai hasil usaha para sekutu selama persekutuan perdata berdiri. Persekutuan perdata umum dapat melakukan kegiatan usaha yang beragam, sesuai dengan tujuan dan kepentingan para sekutu sehingga persekutuan perdata tidak memiliki tujuan yang jelas, meskipun masing-masing inbreng harus tetap dapat dideskripsikan secara terperinci. Adapun Pasal 1622 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa "Perseroan perdata tak terbatas itu meliputi apa saja yang akan diperoleh para peserta sebagai hasil usaha mereka selama perseroan itu berdiri".
2. Persekutuan perdata khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1623 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dalam arti persekutuan perdata yang memiliki kegiatan yang khusus, baik dari segi bidang kegiatan usaha, tujuan usaha maupun hasil yang akan diperoleh dari kegiatan usaha, tujuan usaha maupun hasil yang akan diperoleh dari kegiatan usaha maupun hasil yang akan diperoleh dari kegiatan usaha yang telah dilakukan oleh persekutuan perdata seperti pendirian persekutuan perdata yang

melakukan kegiatan usaha atas barang-barang tertentu atau atas suatu kegiatan usaha tertentu.⁴⁴

Persekutuan perdata dapat didirikan dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Persekutuan perdata didirikan berdasarkan perjanjian dari para sekutu, dalam arti masing-masing sekutu berkehendak dan berjanji untuk mendirikan suatu persekutuan atas tujuan Bersama;
2. Persekutuan perdata didirikan berdasarkan maksud dan tujuan tertentu, dalam arti pendirian persekutuan perdata yang telah disepakati harus memiliki tujuan tertentu, baik untuk tujuan umum, tujuan khusus, tujuan komersial maupun untuk tujuan tertentu;
3. Persekutuan perdata didirikan berdasarkan inbreng yang dimasukkan oleh para sekutu, dalam arti persekutuan perdata berdiri berdasarkan modal yang telah diberikan oleh para sekutu, baik dalam bentuk uang, barang maupun tenaga.⁴⁵

Mengingat pendirian persekutuan perdata didasarkan atas kehendak para sekutu yang lebih lanjut dinyatakan dalam suatu perjanjian, perjanjian dalam pendirian persekutuan perdata setidaknya harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdatadan Pasal 1338

⁴⁴Rr. Dijan Widijowati, op.cit., hlm. 41

⁴⁵Ibid., hlm. 42-43

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴⁶

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang hukum Perdata menjelaskan bahwa persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya. Para pihak dapat secara bebas dan tidak terikat pada ketentuan undang-undang untuk membuat suatu perjanjian bagi kepentingan mereka sendiri. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah memberikan batasan-batasan dalam melakukan perjanjian, yaitu batasan yang menjadi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa untuk sahnya perjanjian yang telah dilakukan oleh para pihak, harus memenuhi unsur-unsur sahnya perjanjian sebagai berikut :

1. Syarat subjektif, dalam arti syarat yang mengisyaratkan bahwa tidak terpenuhinya persyaratan ini mengakibatkan sebuah perjanjian dapat dibatalkan. Syarat subjektif terbagi atas :
 - a. Sepakat, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam artian perjanjian harus dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan dapat terlihat dari adanya pemberian dan penerimaan hak dan kewajiban antara para pihak. Kesepakatan tidak berlaku apabila

⁴⁶Ibid., hlm. 42-43

dilakukan dengan penipuan, pemaksaan, kekhilafan, atau pemalsuan.

- b. Cakap, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam arti seseorang yang melakukan perjanjian harus dianggap mampu seperti telah dewasa, tidak sakit ingatan, tidak dalam pengampuan, atau tidak sedang dicabut haknya.
2. Syarat objektif, dalam arti syarat yang mengisyaratkan bahwa tidak terpenuhinya persyaratan ini mengakibatkan perjanjian batal demi hukum atau dianggap perjanjian yang telah terbentuk tidak pernah ada. Syarat objektif ini terbagi atas :
 - a. Hal tertentu (objek perjanjian), sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1333 dan Pasal 1334 kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam arti setiap objek yang diperjanjikan harus ditentukan terlebih dahulu, seperti jenis, kualitas, atau kuantitas dari barang atau jasa yang dijanjikan obyek perjanjian.
 - b. Suatu sebab yang halal, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1335, Pasal 1336, dan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam arti setiap orang yang terlibat dalam sebuah perjanjian harus memiliki tujuan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, norma-norma yang berkembang,

dan hukum positif yang berlaku.⁴⁷

Hubungan antar sekutu dalam persekutuan perdata, baik hubungan sekutu secara ke dalam maupun hubungan sekutu ke luar dan pihak ketiga, didasarkan atas ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seperti :

1. Hubungan mengenai pemasukan modal yang didasarkan atas Pasal 1625 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa, "Peserta wajib memasukkan ke dalam perseroan itu segala sesuatu yang sudah ia janjikan untuk dimasukkan, maka peserta wajib memberikan pertanggung jawaban menurut cara yang sama dengan cara jual beli".
2. Pembagian keuntungan dan kerugian yang didasarkan atas Pasal 1633 dan Pasal 1634 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa pembagian keuntungan dan kerugian terhadap para sekutu diatur dalam perjanjian pendirian persekutuan perdata. Apabila dalam perjanjian pendirian persekutuan perdata tidak diatur, masing-masing sekutu mendapatkan keuntungan dan beban kerugian yang dihitung berdasarkan besarnya modal yang diberikan ke dalam persekutuan perdata. Sekutu yang hanya memberikan modal dalam bentuk tenaga, pembagian keuntungan untuk sekutu yang memberikan modal uang atau barang yang paling sedikit

⁴⁷Ibid., hlm.44.

(Pasal 1633 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditegaskan bahwa kesanggupan setiap sekutu member inbreng kepada persekutuan, apabila belum diserahkan pada saat pendirian, menjadi utang dari sekutu yang bersangkutan yang wajib diserahkan pada sesuai dengan waktu yang disepakati. Sekutu yang menjadikan inbreng dalam bentuk uang dan belum menyerahkannya sesuai dengan kesepakatan, demi hukum menjadi berutang bunga terhitung sejak hari keterlambatan menyerahkannya. Ketentuan-ketentuan ini menjadi dasar yang menjamin kesungguhan kerja sama para sekutu (Pasal 1625 dan Pasal 1626).

Bentuk badan usaha dapat pula dibedakan menurut status hukumnya menjadi dua kelompok, yaitu badan usaha yang berbadan hukum (seperti usaha perorangan, perserikatan perdata, persekutuan firma, dan CV). Perusahaan yang berstatus badan hukum, secara hukum diterima menjadi subyek hukum tersendiri dalam pergaulan hukum, sedangkan bagi perusahaan yang tidak berbadan hukum, status subyek hukumnya melekat pada diri pendiri atau anggota atau pengusahanya.

Keberadaan badan usaha di Indonesia digolongkan menjadi dua (2) jenis yaitu badan usaha dengan status badan hukum dan badan usaha dengan status bukan badan hukum. Penggolongan badan usaha didasarkan atas bentuk tanggung jawab yang melekat kepada para pendiri perusahaan dan para pengurus perusahaan.

Persekutuan perdata yang diatur dalam UUNterbaru (perubahan)

berbeda dengan pengaturan perserikatan perdata yang ada di negeri Belanda, perserikatan yang dilakukan di Belanda adalah bentuk perserikatan yang lebih luas, aturan perserikatan perdata di Belanda juga membenarkan perserikatan diantara profesi yang berbeda, misalnya dalam satu gedung dan dalam suatu fasilitas yang sama yang ada pada gedung tersebut, dapat digunakan dalam perserikatan perdata yang terdiri dari pengacara, notaris maupun dokter.⁴⁸

Penulis berpendapat, bahwa persekutuan perdata notaris adalah solusi yang cukup bagus yang diberikan kepada para notaris, ditengah banyaknya jumlah notaris (membludaknya jumlah notaris baru) kemudian untuk selanjutnya dikembalikan kepada masing-masing notaris untuk menggunakan atau tidak solusi yang diberikan mendirikan persekutuan perdata notaries dan rambu-rambunya yang diatur dalam KUHPdt dan KUHD ataupun yang nantinya akan digariskan atau diatur oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Beberapa waktu sebelum diterapkannya aturan ini, dulu notaris dilarang mengadakan perserikatan maupun persekutuan dengan pertimbangan bahwa persekutuan sedemikian tidak menguntungkan bagi masyarakat umum, oleh karena itu berarti mengurangi persaingan dan pilihan masyarakat tentang notaris yang dikehendakinya, terlebih ditempat-tempat yang hanya ada beberapa orang notaris. Selain itu adanya persekutuan diantara notaris dapat menyebabkan kurang

⁴⁸Ibid.hlm.45

terjaminnya kewajiban merahasiakan akta yang dibebankan kepada notaris.

Lalu disampaikan beberapa sebab dan akibat, untuk memperkenankan para notaries mengadakan persekutuan didalam menjalankan jabatannya, yaitu bagi merekanotaris yang telah agak lanjut usianya dalam hal mana tentunya mereka menginginkan dapat mengurangi kesibukan mereka sebagai notaris. Akan tetapi tidak boleh dilupakan, bahwa walaupun hal tersebut merupakan alasan yang kuat, namun di dalam mempertimbangkannya harus diutamakan kepentingan umum, untuk mana notaris diangkat.

Ketentuan tersebut dibuat pada tahun 1860 oleh pemerintah Hindia Belanda, diadakan ketentuan larangan berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh bapak Lumban Tobing tersebut adalah sudah tepat dan lagi pada waktu itu mungkin saja pemerintah Hindia Belanda bermaksud bahwa notaris yang jumlahnya sedikit itu hanya untuk kepentingan masyarakat Belanda, Golongan Timur Asing, dan sebagian kecil masyarakat Indonesia yang menundukkan diri pada hukum barat. Berbeda dengan peraturan jabatan notaris yang berlaku di negeri Belanda sendiri yang pada prinsipnya tidak melarang notaris untuk mengadakan persekutuan dalam menjalankan jabatannya. Hal ini menunjukkan segi positif bila notaris diperbolehkan mengadakan persekutuan, tentunya tidak ada salahnya meniru hal yang baik seperti yang ada pada negeri Belanda. Bentuk persekutuan perdata notaris yang sesuai dengan karakteristik dan profesi notaris yang ada pada pasal 20

UUJN Perubahan harus mengacu kepada pasal 1618 KUH Perdata karena pada dasarnya karakteristik persekutuan perdata notaris sama dengan yang dimaksudkan dalam persekutuan perdata pada pasal 1618 KUH Pdt, yaitu berdasarkan dengan suatu perjanjian, harus dengan dua orang atau lebih dan memasukkan sesuatu atau modal dalam persekutuan perdata dengan maksud mencari keuntungan. Karena profesi notaris adalah juga pejabat umum negara yang salah satu tugasnya adalah membuat alat bukti yang sah maka hal ini juga akan berkaitan dengan persekutuan perdata notaris. Sejak awal munculnya jabatan Notaris, pada hakikatnya pengembalian jabatan tersebut dilakukan secara mandiri, dalam arti bahwa kualitas hasil kerja dari seorang Notaris hanya akan tergantung pada kualitas Notaris itu sendiri secara individual.⁴⁹

3. Pendirian dan Pembubaran Persekutuan Perdata

Proses Pendirian Persekutuan Perdata (*Maatschap*) memerlukan syarat yakni, sama dengan Firma (Fa) atau pun Persekutuan Komanditer (CV), yaitu harus didirikan oleh paling sedikit oleh 2 orang berdasarkan perjanjian dengan akta notaries yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Karena, pada dasarnya akta pendirian *Maatschap* sebenarnya adalah bentuk kesepakatan antara para sekutu untuk berserikat dan bersama-sama dan mengatur hubungan hukum diantara para sekutu tersebut.

Maatschap atau yang lebih dikenal sebagai persekutuan perdata /perkongsian/kompanyon diatur dalam Pasal 1618 hingga Pasal 1652

⁴⁹Ibid.hlm. 45-46

KUHPer dan diartikan sebagai:

“suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu kedalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya (Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)”.

"*Sesuatu*" disini dapat diartikan dalam arti luas, yaitu bisa berupa uang atau juga bisa berupa barang-barang lain, ataupun kerajinan yang dimasukkan kedalam persekutuan sebagai kontribusi dari anggota atau mitra yang bersangkutan. 'kerajinan' yang dimaksud juga bisa berupa tenaga atau ketrampilan yang dimasukkan kedalam persekutuan karena hal ini merupakan syarat mutlak bagi terbentuknya maatschap.

Menurut Pasal 1618 KUHPerdata, maatschap adalah persekutuan yang didirikan atas dasar perjanjian. Menurut sifatnya, perjanjian itu ada dua macam golongan, yaitu perjanjian konsensual dan perjanjian riil. Perjanjian mendirikan maatschap adalah perjanjian konsensual, yaitu perjanjian yang terjadi karena ada persetujuan kehendak dari pihak atau ada kesepakatan sebelum ada tindakan-tindakan (penyerahan barang). Pada maatschap, jika sudah ada kata sepakat dari para sekutu untuk mendirikannya, meskipun belum ada inbreng, maka maatschap sudah dianggap ada.

Mengenai pendiriannya sendiri, maatschap dapat didirikan melalui perjanjian sederhana, dan tanpa pengajuan formal, atau tidak diperlukan adanya persetujuan pemerintah. Hal ini dapat dilakukan secara lisan, namun tidak menutup kemungkinan juga bila ingin dilakukan dengan akta pendirian yang dibuat secara otentik. *Maatschap* biasanya bertindak di

bawah nama para anggota atau mitranya, meskipun ini bukan merupakan persyaratan hukum.⁵⁰

Undang-undang tidak menentukan mengenai cara pendirian *maatschap*, sehingga perjanjian *maatshap* bentuknya bebas. Tetapi dalam praktik, hal ini dilakukan dengan akta otentik ataupun akta di bawah tangan. Juga tidak ada ketentuan yang mengharuskan pendaftaran dan pengumuman bagi *maatschap*, hal ini sesuai dengan sifat *maatshap* yang tidak menghendaki adanya publikasi (terang-terangan) *Maatschap* biasanya bertindak di bawah nama-nama para anggota atau mitranya, meskipun ini bukan merupakan persyaratan hukum. Penggantian Persero Pada dasarnya penggantian keanggotaan dalam suatu persekutuan perdata adalah dilarang, kecuali ialah diperjanjikan demikian. Jadi dengan kematian, penempatan di bawah pengampuan, kepailitan, dari *maatschap*, akan menyebabkan *maatschap* bubar.

Cara mendirikan Persekutuan Perdata (*Maatschap*) :

1. Persekutuan Perdata didirikan atas dasar perjanjian dan tidak diharuskan secara tertulis, sehingga perjanjiannya bersifat konsensual. (Pasal 1618 KUHPerdata);
2. Perjanjian mulai berlaku sejak saat perjanjian itu menjadi sempurna atau sejak saat yang ditentukan dalam perjanjian (Pasal 1624 KUHPerdata).

⁵⁰[https://irmadevita.com/2009/maatschap-persekutuan-perdata/diakses tanggal; 10 Desember 2018](https://irmadevita.com/2009/maatschap-persekutuan-perdata/diakses%20tanggal%2010%20Desember%202018)

Adapun syarat-syarat pendirian dari *Maatschap* atas adanya Perjanjian harus memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara ;

1. Tidak dilarang oleh hukum;
2. Tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum; dan
3. Harus merupakan keuntungan kepentingan bersama yang dikejar.

Dalam pendirian suatu *Maatschap*, para sekutu diwajibkan untuk berkontribusi bagi kepentingan *Maatschap* tersebut. "Kontribusi" ini dalam istilah hukumnya disebut "*inbreng*"(pemasukan ke dalam Perseroan). Para sekutu dapat berkontribusi dalam berbagai bentuk, yaitu *uang, barang, good will, dan know how*. *Good Will* itu sendiri bisa berupa apa saja, seperti: pangsa pasar yang luas, jaringan, relasi, ataupun Merek (*brand image*). Sedangkan *Know how* bisa berupa keahlian di bidang tertentu, seperti: dalam *Maatschap* Kantor Hukum, bisa berupa keahlian di bidang penanganan kasus kejahatan di dunia maya misalnya. Jadi bisa apa saja, yang penting oleh para persero (sekutu) tersebut dianggap memiliki manfaat dan nilai ekonomis.⁵¹

Maatschap merupakan bentuk permitraan yang paling sederhana karena :

1. Dalam hal modal, tidak ada ketentuan tentang besarnya modal, seperti yang berlaku dalam Perseroan Terbatas (PT) yang menetapkan besar modal minimal, saat ini adalah minimal Rp.

⁵¹ *Ibid.*

50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah).

2. Dalam rangka memasukkan sesuatu dalam persekutuan atau *maatschap*, selain berbentuk uang atau barang, boleh menyumbangkan tenaga saja.
3. Lapangan kerjanya tidak dibatasi, juga bisa dalam bidang perdagangan.
4. Tidak ada pengumuman kepada pihak ketiga seperti yang dilakukan dalam Firma.

Macam-macam Persekutuan Perdata (*maatschap*)

a. Firma/ vennootschap onder firma

Menurut pasal 16 KUHD, Persekutuan firma adalah ialah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Dari ketentuan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa persekutuan firma merupakan persekutuan perdata khusus.

Molengraaff memberikan pengertian firma dengan menggabungkan pasal 16 dan pasal 18 WvK, yaitu suatu perkumpulan (*vereniging*) yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dibawah nama bersama dan yang mana anggota-anggotanya tidak terbatas tanggungjawabnya terhadap perikatan firma dengan pihak ketiga.⁵²

Schilfgaarde mengatakan persekutuan firma sebagai persekutuan terbuka terang-terangan (*openbarevennootschap*) yang menjalankan perusahaan dan tidak mempunyai perseroan komanditer. Terdapat tiga

⁵²<https://handayanihutapea.wordpress.com/2018/03/17/resume-maaschap-persekutuan-perdata/> diakses tanggal 10 Desember 2018

unsur mutlak yang dimiliki persekutuan firma, selain sifatnya sebagai persekutuan perdata khusus, yaitu sebagai berikut :

Menjalankan perusahaan Pasal 16 KUHD, perusahaan haruslah bersifat terus-menerus, tetap dan harus memelihara pembukuan.

Dengan nama bersama atau firma Pasal 16 KUHD dan yurisprudensi, ditentukan bahwa nama bersama atau firma dapat diambil dari : nama dari salah seorang sekutu, nama sekutu dengan tambahan, kumpulan dari semua atau sebagian sekutu dan nama lain yang bukan nama keluarga, yang menyebutkan tujuan perusahaannya.

Pertanggungjawaban sekutu yang bersifat pribadi untuk keseluruhan (solider, tanggungjawab renteng, tanggung menanggung) Pasal 18 KUHD, yang menjadi ciri khas firmaserta dalam melindungi kepentingan pihak ketiga.

b. Komanditer (*commanditaire vennootschap* : CV)

Menurut pasal 19 KUHD, persekutuan komanditer adalah persekutuan yang didirikan oleh satu orang atau lebih yang secara tanggung menanggung bertanggungjawab seluruhnya (solider) pada pihak pertama (sekutu komplementer) dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (sekutu komanditer) pada pihak lain.

Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang atau barang sebagai pemasukan pada persekutuan dan tidak turut campur didalam mengurus atau mengelola persekutuan. Sekutu komplementer adalah sekutu pengurus yang bertanggungjawab atas

jalanya persekutuan, bahkan pertanggungjawabannya sampai kepada harta pribadinya.

Ada tiga jenis persekutuan komanditer (CV) yang dikenal :

1. CV diam-diam, yaitu CV yang belum menatakan dirinya terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai CV.
2. CV terang-terangan (terbuka), yaitu CV yang terang-terangan menyatakan dirinya kepada pihak ketiga sebagai CV. Hal itu terlihat dari tindakannya dalam bentuk publikasi berupa papan nama yang bertuliskan CV, atau saat berhubungan dengan pihak ketiga dalam penulisan kepala surat yang menerangkan nama CV tersebut.
3. CV dengan saham, yaitu CV terang-terangan, yang modalnya terdiri dari kumpulan saham-saham. Jenis terakhir ini sama sekali tidak diatur dalam KUHD, ia hanya muncul dari praktek dikalangan pengusaha atau dunia perniagaan.

Suatu Persekutuan Perdata akan berakhir karena :

1. Lampaunya waktu yang diperjanjikan;
2. Pengakhiran oleh salah satu sekutu;
3. Pengakhiran berdasarkan alasan yang sah;
4. Selesainya perbuatan;
5. Hancurnya benda yang menjadi objek persekutuan; dan
6. Kematian salah satu sekutu.⁵³

Dalam Pasal 1646 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu

⁵³ Ibid.

Persekutuan Perdata (*Maatschap*) dengan sendirinya bubar bila terjadi salah satu dari peristiwa dibawah ini :

Dalam Pasal 1646 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu Persekutuan Perdata (*Maatschap*) dengan sendirinya bubar bila terjadi salah satu dari peristiwa dibawah ini :

1. Lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian maatschap;
2. Musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok permitraan;
3. Atas kehendak beberapa atau seseorang sekutu; dan
4. Jika seorang sekutu ditempatkan dibawah pengampuan atau dinyatakan pailit.

Bila *maatschap* bubar, maka harta kekayaan *maatschap* akan dibagi kepada anggota *maatschap* berdasarkan perjanjian terdahulu, setelah dikurangi utang-utang terhadap pihak ketiga. Bila kekayaan *maatschap* justru tidak cukup untuk membayar utang, maka utang tersebut akan ditanggung bersama (tanggung renteng) oleh para sekutu berdasarkan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.

Sebagaimana halnya dengan semua perjanjian yang dibuat untuk suatu waktu tertentu, maka suatu perjanjian persekutuan yang dibuat untuk suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian berakhir apabila waktu itu habis.

Menurut Pasal 1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kalau sebagai akibat dari pembubaran atau penghentian persekutuan,

kekayaannya harus dibagi di antara para anggota, maka berlakulah ketentuan-ketentuandari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai pembagian budel warisan dari seorang yang meninggal dunia. Itu berarti bahwa asset atau harta kekayaan persekutuan dibagi sama (ratadi antara para sekutu. Dengan demikian tidak dihubungkan dengan inbreng pada waktu mendirikan persekutuan perdata.⁵⁴

Para pembentuk perseroan (*maatschap*) dapat menyimpang dari penentuan ini yaitu menentukan cara-cara lain untuk terhentinya perseroan. Misalnya ada cara terhenti *maatschap* yang tidak disebutkan oleh Pasal 1646, yaitu pembubaran *maatschap* oleh hakim, yang dimaksudkan oleh Pasal 1647 KUHPer, dan lagi kalau ada persetujuan baru antara segenap peserta untuk menghentikan persetujuan perseroan semula.

Cara yang tersebut ke-2, diatur lebih lanjut oleh Pasal 1648 KUHPer, sebagai berikut :

Apabila yang dimaksudkan dalam *maatschap* ialah hanya pemakaian saja dari suatu barang dan hak milik atas barang itu tetap berada di tangan si peserta yang memasukkan barang itu maka *maastchap* tentu berhenti kalau barangnya musnah terbakar.

Apabila yang dijanjikan dimasukkan dalam *maastchap* ialah hak miliknya atas barang, maka perbedaan, apakah barang itu sudah atau belum dimasukkan. Kalau belum, maka *maastchap* terhenti dengan

⁵⁴ Janus Sidabalok, *op.cit.*, hlm. 101-102

musnahnya barang. Kalau sudah, maka *maastchap* menderita kerugian akibat dari musnahnya barang, dan kerugian ini mungkin sekali telah ditanggung dengan suatu asuransi.

Cara yang tersebut ke-3 diatur lebih lanjut oleh Pasal 1619 dan 1650 sebagai berikut :

Kalau umur *maastchap* tidak ditetapkan lebih dulu, maka tiap peserta berhak menghentikan *maastchap* secara memberitahukan kepada peserta-peserta lain (*opzegging*) tetapi penghentian ini harus dilakukan secara jujur dan tidak pada waktu, yang tidak layak *maastchap* dihentikan (*ontijding*).

Sebagai contoh dari ketiadaan kejujuran disebutkan peristiwa, dalam mana seorang peserta yang menghentikan itu, bermaksud untuk menikmati sendiri suatu keuntungan, yang semula oleh segenap peserta diharapkan akan dinikmati bersama.

Sebagai contoh daripada waktu yang tidak layak (*ontijdig*) untuk penghentian *maastchap*, disebutkan keadaan dalam mana barang-barang kekayaan adalah baru berkurang, tetapi ada harapan kemudian barang tersebut akan bertambah, maka ada bainya terhentinya *maastchap* ditangguhkan dahulu.

Hak untuk menghentikan *maastchap* ini dapat ditiadakan pada waktu pembentukan *maastchap*. Tetapi kalau ini terjadi, masih ada jalan untuk menghabiskan perhubungan hukum yang tidak diinginkan, dengan jalan mempergunakan Pasal 16478, yaitu dari hukum dapat diminta supaya

membubarkan *maastchap*, kalau ada alasan sah (*wettige redde*). Dan sebagai contoh disebutkan: apabila peserta lain tidak memenuhi kewajiban yang dijanjikan, atau apabila peserta lain oleh karena sakit tidak dapat mengurus *maastchap* sebaik-baiknya, dan selanjutnya ditegaskan, bahwa hakimlah yang menentukan ketetapan atau pentingnya dari alasan yang dikemukakan untuk membubarkan *maastchap*.

Dari dua contoh disebutkan oleh Pasal 1647 tadi, dapat disimpulkan, bahwa, pada umumnya sebagai alasan yang sah dapat dianggap perbuatan-perbuatan dari peserta lain atau keadaan-keadaan, yang mengakibatkan kerjasama antara para peserta untuk tujuan *maastchap* adalah tidak mungkin lagi atau menjadikan amat sukar.⁵⁵

Dalam hal kematian salah seorang peserta, menurut Pasal 1651 dasar dijanjikan, bahwa, apabila seorang peserta meninggal dunia, perseroan akan diteruskan dengan ahli warisnya, atau diantara para peserta lainnya.

Kalau terjadi peristiwa yang belakangan ini disebutkan ini menurut Pasal 1651 ayat (2), para ahli waris dari almarhum peserta hanya dapat minta pembagian kekayaan *maastchap* menurut keadaan pada waktu wafatnya si almarhum itu, akan tetapi apabila pada waktu itu masih ada hal-hal yang harus dilaksanakan, maka untung rugi dari pelaksanaan itu dinikmati atau diderita pula oleh para ahli waris.

⁵⁵ Muhjad, Muhammad Hadin. "Jabatan Notaris Dalam Perspektif Hukum Administrasi", dalam *Lambung Mangkurat Law Journal*, Volume 3 Issue 1, March 2018.

Pada akhirnya, Pasal 1652 menentukan, kalau sebagai akibat dari penghentian, kekayaan harus dibagi diantara para peserta, maka berlakulah pasal-pasal dari BW mengenai pembagian boedel-warisan dari seorang yang meninggal dunia (Pasal 1066 dan seterusnya).

Pembagian ini yang lazimnya juga dinamakan "*liquidate*", mungkin sekali baru dapat dilaksanakan agak lama sesudah *maatschap* dihentikan.emberesan Persekutuan Perdata (*Maatschap*) adalah : Dengan berakhirnya persekutuan perdata harus dilakukan pemberesan segala urusan; danEsensinya adalah penyelesaian hak dan kewajiban persekutuan.

Pembagian Kekayaan *Maatschap* Bila setelah pembayaran utang kekayaan *maatschap* masih tersisa maka, kekayaan akan dibagi di antara mitra menurut ketentuan perjanjian *Maatschap*. Bila sebaliknya kekayaan *maatschap* tidak cukup untuk membayar semua utangnya, maka utang tersebut akan dibebankan kepada tiap-tiap mitra sesuai dengan perjanjian *maatschap*. Proses penyelesaian biasanya akan dilakukan oleh likuidator (*trustee*) yang ditunjuk oleh para mitra. Apabila perjanjian pendirian *maatschap* tidak mengatur hal tersebut atau apabila para mitra tidak setuju atas penunjukan satu atau lebih diantara mereka bertindak selaku *trustee*, kemudian para mitra bertindak bersama-sama sebagai *trustee* atas kekayaan. Dengan pembubaran, setiap wewenang mitra sebelumnya yang berkenaan dengan pengurusan *maatschap* dianggap dicabut, dan

pengurus harus menyerahkan laporan perhitungan kepengurusan.⁵⁶

5. Kemandirian Notaris dikaitkan dengan Persekutuan Perdata Notaris

Sebagaimana dinyatakan oleh C.M.J Mostart,⁵⁷ yang pada tahun 1934 menjadi Notaris di Roermond (Belanda) :

“Pada tahun 1686 Urlik Huber telah berkata dalam bahasa Belanda kuno, bahwa seorang Notaris adalah seorang yang jujur, yang pandai membuat segala tulisan, dan ditunjuk oleh seorang pejabat publik untuk itu, dan tiada orang yang diizinkan memegang jabatan Notaris melainkan orang-orang yang terkenal, sopan, dan pandai serta berpengalaman.”

Serta pendapat dari Mr.A.G Lubbers :

“Di bidang Notariat diperlukan suatu ketelitian yang lebih dari biasa, tanpa itu seseorang di bidang notariat tidaklah pada tempatnya.”⁵⁸

Kedua pendapat tersebut menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara sifat kepribadian serta kemampuan seseorang dengan kapabelitasnya untuk dapat diangkat sebagai seorang Notaris. Ini sesuai dengan salah satu karakteristik jabatan Notaris yang dikemukakan Habib Adjie, dimana Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tetapi tidak berarti menjadi bawahan (subordinasi) dari pemerintah, dengan demikian dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris bersifat mandiri (*autonomous*), tidak memihak siapapun (*impartial*), dan tidak tergantung

⁵⁶Ibid.

⁵⁷Demikian pernyataan dari C.M.J.Mostart dalam Tan Thong Kie. Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris.Jakarta :PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Hlm.459.

⁵⁸Pendapat dari Mr.A.G Lubbers dalam Tan Thong Kie.Ibid. Hlm.460.

kepada siapapun (*independent*).⁵⁹

Karena tidak terdapat subordinasi dalam jabatan Notaris, maka seorang Notaris tidak memiliki atasan yang akan meminta pertanggungjawaban atas hasil kerjanya secara berkala, dan Notaris juga tidak memiliki bawahan dimana dia dapat mendelegasikan tugas-tugas yang berkaitan dengan jabatannya tersebut.

Sebagaimana pendapat dari E.Utrecht; karena diwakili pejabat, jabatan itu berjalan. Pihak yang menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh jabatan ialah pejabat. Jabatan bertindak dengan perantaraan pejabatnya.⁶⁰

Kemudian menurut Logemann; jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap yang digarisbatasi dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Berdasarkan hukum tata negara, jabatanlah yang dibebani dengan kewajiban, yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Hak dan kewajiban berjalan terus, tidak terpengaruh dengan pergantian pejabat.⁶¹

Berdasarkan pendapat Logemann tersebut, dapat difahami bahwa jabatan Notaris adalah lingkungan pekerjaan tetap yang dibatasi dengan ketentuan perundang-undangan, keberadaannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang

⁵⁹Habib Adjie. 2008. Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris. Bandung: PT. Refika Aditama. Hlm.36.

⁶⁰E.Utrecht dalam Ridwan.HR. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. Hlm.79.

⁶¹Ibid.

membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Jabatan Notaris tersebut memiliki hak, kewajiban dan kewenangan yang telah ditentukan oleh undang-undang. Kewenangan tersebut adalah kewenangan yang diperoleh dengan cara atribusi.⁶²

Dalam profesi hukum, menurut Franz Magnis Suseno, terdapat lima kriteria nilai moral yang kuat yang mendasari kepribadian profesional hukum, yaitu; kejujuran, autentik (menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya/kepribadian yang sebenarnya), bertanggung jawab, memiliki kemandirian moral (tidak mudah terpengaruh), dan memiliki keberanian moral (kesetiaan terhadap suatu hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung resiko konflik).⁶³

Kemandirian Notaris mengandung pula arti bahwa dalam pelaksanaan tugas jabatannya seorang Notaris terbebas dari intervensi atau pengaruh dari pihak manapun. Karena itulah menurut Habib Adjie, konsep kemandirian (*independen*) tersebut harus pula diimbangi dengan konsep akuntabilitas yang mempersoalkan keterbukaan, menerima kritik dan pengawasandari luar, serta bertanggung jawab kepada pihak luar atas hasil pekerjaannya tersebut.⁶⁴

Selanjutnya mengenai perserikatan perdata, pengaturannya

⁶²Ridwan.2006.HR.Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 38.

⁶³Supriadi. 2008. Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm.17.

⁶⁴Habib Adjie. Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. Hal 31.

ditemukan dalam Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut ketentuan pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan perserikatan/persekutuan perdata adalah :

Perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Sesuatu yang dimaksud disini dapat berarti uang, atau jasa, atau barang-barang lain, ataupun kerajinan yang dimasukkan ke dalam perserikatan/persekutuan sebagai kontribusi dari anggota atau teman serikat yang bersangkutan. Kerajinan yang dimaksud bisa saja berupa tenaga, dan atau keterampilan. Jadi, dalam pendirian suatu perserikatan/persekutuan perdata, para teman serikat/sekutu diwajibkan untuk berkontribusi bagi kepentingan perserikatan perdata tersebut, yang disebut inbreng (pemasukan ke dalam perserikatan).

Pada umumnya perserikatan perdata merupakan kumpulan dari orang-orang yang memiliki profesi dan tujuan yang sama dan berkeinginan untuk berhimpun dengan menggunakan nama bersama, contohnya adalah perserikatan perdata Akuntan.

Pembentukan perserikatan perdata Notaris dimungkinkan oleh Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang mengatur bahwa :

a. Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan

perdata dengan tetap memerhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya;

- b. Bentuk perserikatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Menteri.

Ini adalah suatu terobosan baru mengingat pengaturan ini bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya, yaitu *Reglement op het Notarisambt in Nedherlands Indie /Notaries Reglement* (Stbl. 1860 No.3), atau yang lebih kita kenal sebagai Peraturan Jabatan Notaris (PJN), dimana pada Pasal 12 PJN tersebut diatur :

Para Notaris, dengan diancam akan kehilangan jabatannya, tidak diperkenankan mengadakan persekutuan di dalam menjalankan jabatan mereka. Kemudian dengan Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, diberikan peluang kepada para Notaris untuk dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata. Tujuannya adalah untuk kemajuan di bidang kenotariatan dan untuk kepentingan pelayanan terhadap masyarakat. Sebagai upaya peningkatan pelayanan terhadap

masyarakat.⁶⁵

Kebolehan yang diberikan kepada para Notaris untuk dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata juga dibebani dengan kewajiban untuk tetap memerhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya, dan dimungkinkan mengingat jumlah Notaris saat ini sudah mencapai puluhan ribu, sehingga dipandang sebagai upaya efisiensi dan efektifitas kantor Notaris dalam rangka peningkatan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat.

Walaupun para Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata, masing-masing Notaris yang tergabung dalam perserikatan tetap bertindak untuk dirinya sendiri. Karena perserikatan perdata yang dimaksud oleh Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana dalam penjelasan pasal tersebut, adalah Kantor Bersama Notaris. Jadi, pada dasarnya pembentukan perserikatan perdata tersebut hanyalah bertujuan untuk bersatu dalam suatu kantor yang sama. Dan tidak berpengaruh pada pelaksanaan tugas jabatannya. Apalagi kebolehan membentuk perserikatan perdata ini juga dibebani dengan kewajiban untuk tetap memerhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatan.

Kewajiban untuk tetap memerhatikan kemandirian dan

⁶⁵ Salim, MS. 2008. *Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak.*, Jakarta: Sinar Grafika.

ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatan juga terkait dengan salah satu kewajiban yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta-aktanya. Dan memenuhi salah satu asas yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas jabatan Notaris, yaitu asas kepercayaan, dimana jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Dan salah satu bentuknya adalah kewajiban Notaris untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Oleh karena itu, walaupun para Notaris tersebut sudah berserikat dalam suatu perserikatan perdata, mereka tetap tidak boleh membuka isi akta dan rahasia penghadap yang dipercayakan kepadanya, kepada teman serikat lainnya. Dan Notaris tetap bertindak sendiri-sendiri dan hanya bertanggung jawab atas akta yang dibuat olehnya atau dihadapannya saja, termasuk terhadap semua protokol yang disimpannya. Jadi, apabila terjadi kesalahan ataupun tindak pidana dari salah seorang Notaris anggota perserikatan, maka teman serikat lainnya tidak ikut bertanggung jawab atas hal tersebut.

Dimungkinkannya Notaris menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata, hendaknya juga memperhatikan aspek perilaku

Notaris dalam menjalankan jabatannya. Tugasnya harus dijalankan dan didukung dengan segala ilmu yang dimilikinya, serta didasari nilai moral dan etika profesi yang tinggi. Kepercayaan hanya akan diperoleh oleh seorang Notaris apabila yang bersangkutan menjalankan jabatannya secara terus menerus secara konsekuen sesuai perilaku dan martabat yang diembannya. Disamping itu, keberadaan perserikatan perdata Notaris dapat berjalan dengan baik apabila dilakukan pengawasan, oleh Majelis Pengawas Notaris yang memiliki fungsi kontrol terhadap pelaksanaan jabatan Notaris.

Dengan demikian, jika kewajiban untuk tetap memerhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatan telah dilakukan oleh Notaris dengan benar, maka kebolehan bagi Notaris untuk melaksanakan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata tidak akan mempengaruhi atau mengurangi sifat kemandirian dari Notaris akan perjanjian dengan akta otentik.⁶⁶

6. Pengertian Kantor

Pengertian Kantor secara umum, Menurut Maryati adalah "Unit organisasi yang terdiri atas tempat, stafpersonil dan ketatausahaan guna membantu pimpinan."⁶⁷ Menurut Sedarmayanti pengertian Kantor adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan menangani informasi Proses menangani informasi, mulai dari menerima, mengumpulkan, mengolah,

⁶⁶Ibid.

⁶⁷Maryati.2008. Manajemen Perkantoran Efektif. Jakarta:UPPSTIM YKPN, hlm 2

menyimpan, sampai menyalurkan / mendistribusikan informasi.⁶⁸

Sebagaimana pengertian kantor yang dicantumkan di atas bahwa kantor adalah tempat dilaksanakannya kegiatan informasi maka untuk memperlancar kegiatan perkantoran, diperlukan penataan arsip yang baik untuk bahan penilaian atau penyusunan program pengembangan dari organisasi yang bersangkutan. Hal ini akan terlaksana apabila perusahaan melakukan sistem kearsipan kantor secara tepat. Untuk mengenal lebih jauh mengenai pengertian sistem kearsipan, maka terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian arsip dan kearsipan.

Fungsikantor didefinisikan sebagai pemberi pelayanan komunikasi dan perekaman. Dari definisi tersebut, Mills memperluas fungsi kantormenjadi sebagai berikut:

1. Menerima informasi (*to receive information*)

Menerima informasi dalam bentuk surat, panggilan telepon, pemesanan, faktur, dan laporan mengenai berbagai kegiatan bisnis.

2. Merekam dan menyimpan data-data serta informasi (*to record information*)

Tujuan pembuatan rekaman adalah menyiapkan informasi sesegera mungkin apabila manajemen meminta informasi tersebut. Beberapa rekap (*record*) diminta untuk disimpan menurut hukum

⁶⁸Sedarmayanti, 2001. Dasar-dasar Pengetahuan Tentang Manajemen Perkantoran. Jakarta : CV Mandar Maju, hlm 2.

(seperti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga suatu perseroan terbatas), atau disimpan untuk memenuhi kebutuhan manajemen dalam perencanaan dan pengendalian perusahaan seperti rincian negosiasi, transaksi, operasi, korespondensi, pesanan, faktur, atau ringkasan rincian seperti laporan keuangan, laporan persediaan, dan analisis penjualan.

3. Mengatur informasi (*to arrange information*)

Kantor bertanggung jawab memberikan informasi dalam bentuk terbaik dalam melayani manajemen seperti, penyiapan faktur/kuitansi, penetapan harga, akuntansi, laporan statistik, laporan keuangan, dan laporan pada umumnya.

4. Memberi informasi (*to give information*)

Bila manajemen meminta sejumlah informasi yang diperlukan, kantor memberikan informasi tersebut dari rekaman yang tersedia. Sebagian informasi yang diberikan bersifat rutin, sebagian bersifat khusus. Informasi-informasi tersebut diberikan baik secara lisan maupun tulisan. Contoh informasi tersebut adalah pesanan, anggaran, faktur, laporan perkembangan, laporan keuangan dan instruksi yang dikeluarkan atas perintah manajemen.

5. Melindungi aset (*to safeguard assets*)

Fungsikantor yang lainnya yaitu mengamati secara cermat berbagai kegiatan dalam perusahaan seperti diperlihatkan didalam

rekaman dan mengantisipasi segala hal yang tidak menguntungkan yang mungkin terjadi. Misalnya, melaporkan adanya kekurangan persediaan, melaporkan adanya sejumlah utang yang mungkin tidak dibayar saat jatuh tempo, rekaman vital seperti kontrak besar harus dilindungi secara tepat, uang tunai harus disimpan dalam lemari besi maupun di dalam bank. Kantor harus berhati-hati terhadap makna rekaman. Dan memperlihatkan dengan segera hal-hal yang memerlukan tindakan manajemen.⁶⁹

Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 62 UUJN, disebutkan bahwa Protokol Notaris terdiri atas:

a. Minuta Akta;

Minuta akta adalah asli akta Notaris, dimana di dalam minuta akta ini terdiri dari (dilekatkan) data-data diri para penghadap dan dokumen lain yang diperlukan untuk pembuatan akta tersebut. Setiap bulannya minuta akta harus selalu dijilid menjadi satu buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta. Pada sampul setiap buku tersebut dicatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya.

b. Buku daftar akta atau Repertorium;

Dalam Repertorium ini, setiap hari Notaris mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapannya baik dalam bentuk minuta akta maupun Originali dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta dan nama para penghadap.

⁶⁹Habib Adjie., Op.Cit.

- c. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar;

Notaris wajib mencatat surat-surat di bawah tangan, baik yang disahkan maupun yang dibukukan dengan mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat surat dan nama semua pihak.

- d. Buku daftar nama penghadap atau Klapper;

Notaris wajib membuat daftar Klapper yang disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan, dimana dicantumkan nama semua orang/pihak yang menghadap, sifat dan nomor akta.

- e. Buku daftar protes;

Setiap bulan Notaris menyampaikan Daftar Akta Protes dan apabila tidak ada, maka tetap wajib dibuat dengan tulisan "NIHIL".

- f. Buku daftar wasiat; dan

Notaris wajib mencatat akta-akta wasiat yang dibuatnya dalam Buku Daftar Wasiat. Selain itu, paling lambat pada tanggal 5 setiap bulannya, Notaris wajib membuat dan melaporkan daftar wasiat atas wasiat-wasiat yang dibuat pada bulan sebelumnya. Apabila tidak ada wasiat yang dibuat, maka Buku Daftar Wasiat tetap harus dibuat dan dilaporkan dengan tulisan "NIHIL".

- g. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris.

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Buku Daftar Perseroan Terbatas, yang mencatat kapan

Pendiriannya dan dengan akta nomor dan tanggal berapa, Perubahan Anggaran Dasar atau Perubahan susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Sahamnya.

Di samping Buku Daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris yang telah disebutkan di atas, seorang Notaris yang baik seyogyanya mengadministrasikan dan membuat tata kearsipan terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Buku Daftar Akta Harian ;
2. Map khusus yang berisikan minuta-minuta akta sebelum dijilid menjadi Buku setiap bulannya ;
3. File Arsip Warkah Akta ;
4. File Arsip yang berisikan copy Surat Di Bawah Tangan Yang Disahkan ;File Arsip yang berisikan copy Surat Di Bawah Tangan Yang Dibukukan
2. File Arsip yang berisikan copy Daftar Protes ;
3. File Arsip *CopyCollatione* (yaitu copy dari surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan) ;
4. File Arsip Laporan Bulanan Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang dilampiri dengan tanda terima dari MPD ;
5. File Arsip yang berisikan Laporan Wasiat kepada Direktur Perdata cq Balai Harta Peninggalan Sub Direktorat Wasiat;
6. File Arsip yang berisikan tanda terima salinan Akta;

7. Buku Surat Masuk dan Surat Keluar Notaris ;
8. File Arsip Surat Masuk Notaris ;
9. File Arsip copy Surat Keluar Notaris ;
10. Buku Daftar tentang Badan Hukum Sosial dan Badan Usaha yang bukan badan hukum yang dibuat di kantornya. Setiap bulan, selambat-lambatnya tanggal 15 Notaris wajib menyampaikan secara tertulis salinan yang telah disahkannya dari daftar Akta dan daftar lain yang dibuat pada bulan sebelumnya kepada Majelis Pengawas Daerah (Laporan Bulanan).⁷⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sebagai ilmu normatif, ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas *sui generis*.⁷¹ Penelitian ini merupakan penelitian hukum (penelitian yuridis) yang memiliki suatu metode yang berbeda dengan penelitian lainnya.

⁷⁰Sovyedi Andasasmita, SH.SpN., pada acara Pelatihan Pemahaman Materi dan Teknis Pelaksanaan Operasionalisasi Sistem Administrasi Badan Hukum dan Materi Lain Yang Berkaitan dengan Tugas dan Jabatan Notaris yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI di Balai Sidang Jakarta Convention Centre, pada tanggal 26-27 April 2011

⁷¹Peter Mahmud Marzuki.2005.Penelitian Hukum . Jakarta : Kencana Prenada Media Group,hlm.23.

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif adalah terletak pada pemecahan problem atau masalah hukum, yang menghasilkan pendapat hukum merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menggunakan bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder bahan hukum tersier yang didapat dari penelitian kepustakaan (*library research*).

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan. Mengenai penelitian semacam ini lazimnya juga disebut "*Legal Research*" atau "*Legal Research Instruction*",⁷² yaitu Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*.

Pelaksanaan penelitian hukum secara normatif ini secara garis besar akan ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum, seperti misalnya penelitian terhadap hukum positif yang tertulis atau penelitian terhadap kaidah-kaidah hokum yang hidup dalam masyarakat. Kemudian juga dapat melakukan pelaksanaan terhadap perbandingan hukum. Penekanannya dengan mencari persamaan-persamaan atau perbedaan

⁷²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.2006. Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, hlm.23.

perbedaan pada berbagai sistem hukum.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁷³

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif analitis⁷⁴ yaitu penelitian yang bersifat secara ilmiah dengan suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) adalah pendekatan yang menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan yakni pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Dalam pendekatan ini, peneliti perlu memahami hirarkhi dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Peneliti tidak hanya melihat bentuk peraturan,

⁷³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 34

⁷⁴ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm 22

namun juga menelaah materi muatannya. Peneliti juga perlu mempelajari dasar ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis dari undang-undang, dan ratio legis dari ketentuan undang-undang.⁷⁵

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yaitu manakala peneliti beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum,⁷⁶ dan dengan demikian maka peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Kegiatan penelitian ini juga mencakup masalah – masalah hukum dalam praktek pembentukan hukum, penegakan hukum dan penemuan hukum, serta menganalisis kaidah hukum tertentu yaitu Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

5. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan sebagai sumber bahan hukum dalam penulisan ini adalah:

6. Bahan hukum primer, yaitu :

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) ;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*)

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 93-102.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 95

voor Indonesie);

- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)
- d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata.

7. Bahan hukum sekunder, yaitu :

bahan yang diperoleh dari buku-buku, majalah, koran, situs internet, pendapat serta pandangan dari berbagai pihak yang digunakan dalam penelitian ini.

8. Bahan hukum tersier, yaitu :

berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

9. Teknik Pengumpulan bahan hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur dengan menginventarisir buku-buku yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

10. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah semua bahan hukum primer, sekunder dan tersier terkumpul maka kemudian dilakukan pengolahan bahan hukum dengan

membagi-bagi bahan hukum sesuai dengan bagian permasalahan, kemudian disusun sedemikian rupa untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan.

Setelah semua bahan hukum diolah, penulis menganalisis bahan hukum tersebut secara kualitatif dengan pendekatan kasus (*the case approach*), pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam proses penguraian serta pembahasan mengenai isi dan materi dalam penyusunan tesis ini, maka masing-masing isi dan materinya tersebut dibagi-bagi ke dalam beberapa bab, yang mana masing-masing babnya terdiri atas beberapa sub bab, yang pada prinsipnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Pada Bab I merupakan Pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penelitian

Bab II merupakan elaborasi masalah pertama dalam penelitian tesis ini, yaitu yang berkaitan dengan Asas Kemandirian Dalam Pelaksanaan Kantor Bersama Persekutuan Perdata Notaris (*Maatschap*) .

Bab III merupakan elaborasi dari masalah kedua dalam penelitian tesis ini yang berkaitan dengan Prosedur hukum yang ditempuh apabila terjadi sengketa atau pembubaran antara rekan notaris yang tergabung dalam suatu persekutuan perdata (*maatschap*).

Kemudian pada Bab IV merupakan Penutup, yang berisikan Kesimpulan terhadap apa yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan Saran terhadap apa yang telah diuraikan tersebut.



BAB II
PENERAPAN ASAS KEMANDIRIAN DALAM PELAKSANAAN KANTOR
BERSAMA PERSEKUTUAN PERDATA
(*MAATSCHAP*) NOTARIS

A. Asas Kemandirian Notaris Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dan senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesi Notaris sebagai rambu yang harus ditaati, Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur, memiliki integritas moral yang mantap, harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual), sadar akan batas-batas kewenangannya, dan tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.⁷⁷

Tugas Notaris adalah memberikan pelayanan berupa jasa bagi masyarakat yang berniat untuk membuat alat pembuktian yang bersifat otentik. Pemberian Pelayanan disini jangan diartikan sempit, sebagai “membuat akta” saja. Artinya Pelayanan harus diartikan menyangkut aspek holistik dan menyeluruh dari mulai kemudahan masyarakat mendapatkan informasi, menghubungi Notaris, datang ke tempat Notaris yang mampu berdiri sendiri, fasilitas kantor Notaris, keramahan Notaris

⁷⁷Yunirman Rijan, Artikel “Hampir 10 Tahun Maatschap Notaris Tidak Ada Gunanya”, Media Notaris, 6 Januari 2014, diakses pada tanggal 5 Desember 2018

beserta pegawainya, dan lain sebagainya. Pembuatan akta hanya sebagian dari aktivitas yang disebut pelayanan.

Ini mengandung korelasi dengan banyaknya/membeludaknya jumlah Notaris di Indonesia pada saat ini, sehingga tidak dapat dipungkiri menimbulkan adanya persaingan diantara para Notaris. Namun, persaingan tersebut janganlah selalu dipandang dari segi negatifnya, melainkan harus menjadi 'cambuk' bagi setiap Notaris untuk meningkatkan pelayanannya. Perlu diingat bahwa Pelayanan dalam dunia kenotariatan tidak bisa disamakan dengan pelayanan pada dunia bisnis biasa. Dalam hal pelayanan dalam dunia kenotariatan harus tetap mengacu dan patuh pada Kode Etik Notaris yang telah disahkan dan disepakati dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUNJN), sehingga seorang Notaris yang memberikan pelayanan kepada kliennya tidak boleh mengorbankan keluhuran dan martabat Notaris sebagai pejabat umum.

Kemandirian Notaris mengandung pula arti bahwa dalam pelaksanaan tugas jabatannya seorang Notaris terbebas dari intervensi atau pengaruh dari pihak manapun. Karena itulah menurut Habib Adjie, konsep kemandirian (independen) tersebut harus pula diimbangi dengan konsep akuntabilitas yang mempersoalkan keterbukaan, menerima kritik dan pengawasandari luar, serta bertanggung jawab kepada pihak luar atas hasil pekerjaannya tersebut.⁷⁸

⁷⁸Habib Adjie. 2011. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAAT*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. hlm. 31.

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan jabatannya dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. UUJN-Perubahan, juga senantiasa berusaha memberikan perlindungan melalui salah satu perubahan dengan memberikan pada Notaris kesempatan bergabung dan bersekutu dalam menjalankan tugas jabatannya. Bersekutu yang dijalankan Notaris pada UUJN khususnya Pasal 20 ayat (1) mengatur bahwa Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk Perserikatan Perdata. Pada Pasal 20 ayat (1) UUJN-P dirubah menjadi Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk Persekutuan Perdata.

Hal ini ada kemungkinan karena jumlah Notaris makin banyak yang selama ini menjalankan tugas jabatannya sendiri saja (tanpa bersekutu atau bersekutu) maka diberi peluang secara hukum untuk bersekutu atau bersekutu dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.⁷⁹

Dengan perubahan dari bentuk perserikatan perdata menjadi bentuk persekutuan perdata, dikarenakan tidak ada penjelasan apapun tentang pengertian persekutuan, maka Habib Adjie memberikan pandangan untuk memahami Persekutuan atau Persekutuan Perdata secara umum, perlu dilihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Karena dalam persekutuan ini dapat diartikan seorang Notaris dapat bergabung

⁷⁹ Habib Adjie, *Penafsiran Tematik., op.cit.,* hlm. 144

dengan beberapa Notaris membentuk satu badan usaha dan mengelolanya secara bersama-sama secara terus menerus dan bertujuan mencari keuntungan dari badan usaha tersebut. Dalam setiap usaha untuk merealisasikan tujuan pembangunan, maka sistem hukum itu dapat memainkan peranan sebagai pendukung dan penunjangnya.

Suatu sistem hukum yang tidak efektif tentunya akan menghambat terealisasinya tujuan yang ingin dicapai. Sistem hukum dapat dikatakan efektif bila perilaku-perilaku manusia di dalam masyarakat sesuai apa yang telah ditentukan di dalam aturan-aturan hukum yang berlaku. Untuk meninjau efektivitas Pasal 20 mengenai perserikatan perdata Notaris dalam UUJN dan persekutuan perdata Notaris dalam UUJN-Perubahan maka penulis menganalisis ketentuan perserikatan perdata Notaris dan ketentuan persekutuan perdata Notaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UUJN maupun UUJN-Perubahan.

Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer (CV), perkumpulan dalam pengertian ini, dapat dibedakan 2 (dua) bentuk, yaitu : a. Perkumpulan dalam arti luas adalah perkumpulan yang tidak memiliki kepribadian tertentu dan tidak dapat dibedakan dengan perkumpulan jenis lain.

Prosedur terbentuknya perkumpulan ini, terjadi dari beberapa peristiwa dan perbuatan, yaitu :

1. Adanya beberapa orang yang sama-sama memiliki kepentingan terhadap sesuatu;

2. Beberapa orang tersebut berkehendak (sepakat) untuk mendirikan perkumpulan;
3. Memiliki tujuan tertentu dalam mendirikan perkumpulan;
4. Untuk melaksanakan tujuan bersama tersebut dengan cara mengadakan kerjasama pada koridor perkumpulan yang dibentuk. Perkumpulan dalam arti luas ini dibentuk untuk menjalankan Perusahaan. Perusahaan ini sebagai bentuk usaha untuk mewujudkan tujuan bersama dari perkumpulan yaitu untuk memperoleh Keuntungan atau Laba bersama.

Bentuk perkumpulan ini dapat berupa badan hukum maupun bukan badan hukum yang sama-sama menjalankan Perusahaan. Adapun bentuk-bentuk perkumpulan tersebut adalah:

1. Perkumpulan yang tidak berbadan hukum, yaitu :
 - a. Persekutuan Perdata
 - b. Persekutuan Firma
 - c. Persekutuan Komanditer
2. Perkumpulan yang berbadan hukum, yaitu :
 - a. Perseroan Terbatas
 - b. Koperasi
 - c. Yayasan
 - d. Perkumpulan saling menanggung

Jadi perkumpulan dalam arti luas ini, bentuk dasar dari semua bentuk Persekutuan Perdata (*Maatschap Vennootschap*). Perkumpulan

dalam arti sempit adalah perkumpulan yang bukan menjadi bentuk dasar dari persekutuan dan sebagainya, yang berdiri sendiri dan terpisah dari bentuk lainnya serta diatur dalam perundangundangan tersendiri. Perkumpulan dalam arti sempit ini tidak berorientasi pada tujuan utama berupa keuntungan atau laba serta tidak menjalankan perusahaan. Perkumpulan ini disebut dengan istilah vereniging, yang merupakan awal terbentuknya Perserikatan Perdata (*Burgelijk vennootschap*).

Persamaan dari kedua bentuk Perkumpulan ini, adalah masing-masing memiliki atau mengandung unsur-unsur yang sama dalam pembentukannya, unsur-unsur tersebut, yaitu :

1. Kepentingan Bersama;
2. Kehendak Bersama;
3. Tujuan Bersama; dan
4. Kerja sama Perserikatan berarti suatu perkumpulan orang-orang yang sama kepentingan yang tidak menjalankan perusahaan tertentu.

Orang-orang yang mengurus perkumpulan tersebut disebut sebagai Anggota. Perserikatan perdata masuk dalam lapangan hukum perdata umum, tidak masuk dalam kajian hukum Bisnis (hukum Ekonomi). Sehingga yang dijadikan dasar Perserikatan Perdata ini adalah Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam perserikatan perdata juga mengandung 2 (dua) unsur Pemasukan (inbreng) dan bertujuan memperoleh keuntungan

bersama. Hanya saja keuntungan yang ada dalam Perserikatan Perdata tidak sebatas berupa uang tetapi lebih pada kemanfaatan yang terkandung sebagai keuntungan. Demikian juga terhadap unsur pemasukan (*inbrenng*), pada perserikatan perdata pun diwajibkan bagi anggota perserikatan untuk melakukan pemasukan (*inbrenng*) ke dalam perserikatan, yang bisa berupa Uang, Barang dan atau Keahlian (tenaga/kerajinan), seperti yang disyaratkan pada Pasal 1619 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 20 UUJN mengatur bahwa Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya, bentuk perserikatan perdata sebagaimana dimaksud diatur oleh para Notaris dengan perjanjian yang dibuat oleh para Notaris yang tergabung di dalam perserikatan perdata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan Notaris dalam bentuk perserikatan perdata diatur dalam Peraturan Menteri. Sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 20 UUJN, ditetapkanlah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12.TAHUN 2010 pada tanggal 8 Februari 2010 yang memberikan kepastian hukum dan landasan bagi para Notaris di Indonesia dalam mendirikan perserikatan perdata.

Kebijakan baru yang semula hanya berupa pemikiran dan wacana untuk Notaris adalah ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 20

UUJN yang menetapkan bahwa, Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk Perserikatan Perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya. Dalam hal ini makna kemandirian Notaris adalah sebagai seorang Pejabat Umum. Sebagai Pejabat Umum, Notaris harus Independen. Istilah independen ini sering disama artikan dengan Mandiri. Dalam konsep Manajemen bahwa penerapan istilah Mandiri berarti institusi yang bersangkutan secara manajerial dapat berdiri sendiri tanpa tergantung kepada atasannya, tetapi secara institusional tetap tergantung kepada pada atasannya (*depend on*). Sedangkan Independen baik secara manajerial maupun institusional tidak tergantung kepada atasannya ataupun kepada pihak lainnya.

Dalam independensi ini ada 3 (tiga) bentuk, yaitu : 1. Structural Independen, yaitu independen secara kelembagaan (institusional) yang dalam bagan struktur (*organigram*) terpisah dengan tegas dari institusi lain. Dalam hal ini meskipun Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), secara kelembagaan tidak berarti menjadi bawahan Menteri Kehakiman (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) atau berada dalam struktur Departemen Hukum dan HAM RI. Pasal 2 UUJN-P menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, yang dimaksud Pemerintah dalam hal ini adalah menteri yang membidangi hukum Pasal 1 ayat (14) UUJN-P.

Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan

oleh pemerintah, tidak berarti menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya pemerintah. Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya :

- a. Bersifat mandiri (*autonomous*);
- b. Tidak memihak siapapun (*impartial*);
- c. Tidak tergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.

Ketentuan independensi ini, bahkan diatur tersendiri dalam kewajiban Notaris yang dijabarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN-P sebagai berikut: Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Dilihat dari prinsip-prinsip Independensi tersebut, yang harus diperhatikan Notaris tidak hanya memiliki hubungan structural independen dengan Kementrian Hukum dan HAM yang mengangkat Notaris, tetapi juga *functionalindependen* antar sesama teman sejawat Notaris dan financial independen dalam pengelolaan keuangan. Hubungan Structural Independen terjadi ketika Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah yang dalam hal ini adalah Kemenkumham.

FunctionalIndependent dijalankan dalam bertindak atas nama jabatan. Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: f. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta

yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Kewajiban ini akan tetap diterapkan meskipun Notaris bergabung dalam persekutuan perdata. Dalam praktek bukan tidak mungkin antar teman sejawat mengetahui kepentingan para pihak karena berada dalam persekutuan perdata Notaris, akan tetapi kewajiban untuk menjaga kerahasiaan akta ini harus tetap ditegakkan. Bahkan dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P diterangkan bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.

Dengan demikian, dalam konteks filosofis, maka rahasia jabatan merupakan bagian dari instrumen perlindungan hak pribadi para pihak yang terkait dengan akta yang dibuat oleh Notaris, sehingga tidak dapat direduksi menjadi instrumen untuk semata-mata melindungi Notaris. Mengenai kewajiban merahasiakan ini membuat jabatan Notaris ini menjadi satu bentuk jabatan kepercayaan. Pelaksanaan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dimulai ketika calon Notaris disumpah atau mengucapkan janji (berdasarkan agama masing-masing) sebagai Notaris. Sumpah atau janji sebagai Notaris mengandung makna yang sangat dalam yang harus dijalankan dan mengikat selama menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris.

Mengenai sumpah/janji Notaris ditegaskan di dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN-P. Dalam prinsip *functional* independen ini, Notaris juga memiliki kewajiban untuk membuat alat bukti yang diinginkan oleh subyek hukum sebagai penghadap untuk suatu tindakan hukum para pihak yang menghadap secara mandiri, dalam artian tanpa melibatkan teman sejawatnya dalam bentuk akta Notaris.

Meskipun Notaris bergabung dalam satu persekutuan, namun hanya adanya satu tanda tangan Notaris dalam satu akta. Notaris yang bergabung dalam satu persekutuan, hanya Notaris yang membuat akta yang membubuhkan tanda tangan pada akta. Baik pada Minuta dan Salinan, mulai dari awal akta hingga akhir akta. Tanda tangan tersebut bisa jadi hanya soal administrasi saja, namun teman sejawat Notaris tidak dapat mempengaruhi terhadap wewenang sejawat Notaris.

Apalagi, apabila ada aturan persekutuan yang mengikat dan harus dipatuhi oleh masing-masing Notaris di persekutuan tersebut, tidak boleh mempengaruhi kewenangan Notaris. Tidak kalah penting, Notaris juga terikat dalam hal *financial independent*, ada dua hal yang dapat digaris bawahi mengenai hal ini. Pertama, dalam melaksanakan jabatan Notaris memang berhak mendapatkan honor.

Berdasarkan prinsip ini Notaris dilarang mendapatkan pendapatan dari pihak lain di luar dari apa yang ia peroleh dari melaksanakan Jabatan. Hal ini berbeda dengan ketentuan unsur-unsur dalam persekutuan perdata. Karena sebagaimana prinsip dalam suatu persekutuan perdata adalah

membagi keuntungan bersama, masing-masing Notaris yang menjadi anggota persekutuan perdata Notaris berdiri sendiri dalam menerima honorarium.

B. Kantor Bersama Notaris Dalam Persekutuan Perdata

Sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12.TAHUN2010, perserikatan perdata Notaris layaknya hanya wacana yang tidak pernah terlaksana. Menurut penjelasannya, yang dimaksud dengan Perserikatan Perdata dalam ketentuan Pasal 20 tersebut, adalah "Kantor Bersama Notaris". Kantor Bersama Notaris dapat diartikan beberapa orang Notaris bergabung dalam sebuah perserikatan untuk bersama-sama menjalankan tugas jabatan Notaris dalam satu kantor Notaris dengan memakai nama salah seorang serikatnya sebagai identitas Kantor Bersama tersebut.⁸⁰

Maatschap Notaris sudah merupakan praktek yang lazim di Belanda. Bahkan hampir setengah dari jumlah Notaris yang ada di sana sudah berserikat.⁸¹ Manfaat pendirian Maatschap Notaris bagi Notaris adalah:

1. Dapat memberikan peningkatan mutu dari jasa notaris yang membentuk Maatschap tersebut. Di kota besar seperti Surabaya misalnya, diperlukan suatu keahlian untuk menangani masalah-masalah tertentu. Sedangkan terkadang, kemampuan dari seorang

⁸⁰Habib Adjie., *ibid.*

⁸¹<https://irmadevita.com/2009/maastchap-notaris/diakses> tanggal 30 Desember 2018

Notaris terbatas. Misalnya: ada Notaris yang memiliki keahlian di bidang Perusahaan, ada yang ahli di bidang Koperasi dan Yayasan, ada yang ahli di bidang Pertanahan dll .

2. Mengurangi beban biaya operasional kantor/sewa kantor. Tidak bisa dipungkiri, bahwa dengan berkumpulnya beberapa Notaris dalam satu kantor, maka akan terjadi penghematan biaya setidaknya untuk masalah fix cost seperti sewa ruangan/bangunan, biaya listrik, air, telephone dan sebagainya.
3. Meningkatkan kualitas/kemampuan (skill) dari para Notaris yang berserikat. Hal ini misalnya: untuk notaries yang memiliki keahlian di bidang Pasar Modal, dapat membagikan pengetahuan dan pengalamannya kepada teman serikatnya, atau mereka dapat bersama-sama menangani klien Pasar Modal yang sedang dikerjakan oleh Notaris yang bersangkutan, dimana Notaris yang memiliki keahlian di bidang tersebut akan bertindak selaku Leader. Dengan demikian, Notaris lain yang belum berpengalaman di bidang Pasar Modal menjadi mengerti mengenai seluk beluk Pasar Modal.

Manfaat pendirian Maatschap Notaris bagi Klien/Konsumen adalah:

1. Membantu dan memudahkan pengurusan pembuatan akta dan pengurusan dokumen lain. Dengan berkumpulnya beberapa Notaris ke dalam suatu Maatschap, maka tentu saja klien dari masing-masing Notaris bisa mendapat pelayanan dari satu pintu saja. Sehingga bisa memperluas jaringan dari Notaris yang ada dalam Persekutuan tersebut.
2. Memudahkan dalam hal alternatif pilihan notaris. Para klien dapat menentukan atau memilih notaris yang ditunjuk sesuai dengan keyakinannya, tentunya dengan kualitas yang setara dan biaya/fee notaris yang terjangkau bagi mereka.
3. Akses kemudahan Masyarakat/Klien berkonsultasi dengan Notaris. Pada umumnya, sebelum Masyarakat/Klien meminta dibuatkan akta kepada Notaris, terlebih dahulu mereka memilih untuk berkonsultasi kepada Notaris tersebut. Setelah konsultasi, barulah Masyarakat/Klien, memutuskan apakah ia akan memakai jasa Notaris tersebut atau tidak.⁸²

Kantor Bersama Notaris yang dimaksud di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris bukanlah perserikatan perdata yang dimaksud oleh Kitab

⁸²Habib Adjie.2009. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*.Bandung : PT. Refika Aditama. V, hlm.62.

Undang-Undang Hukum Perdata yang mana dibentuk untuk menjalankan usaha yang dijalankan secara bersama-sama, dan ada pembagian keuntungan. Dengan demikian unsur kerjasama sangat ditonjolkan, dengan demikian anggota perserikatan harus aktif di dalam menjalankan usaha perserikatan perdata.

Bentuk *maatschap* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan suatu bentuk di mana para persero melakukan kerja sama. Persekutuan dalam hal ini artinya persatuan orang-orang yang sama kepentingannya terhadap suatu usaha tertentu. Bukan ikatan yang kolektif, melainkan kerja sama dari para individu. Individu yang disebut Sekutu atau Persero artinya peserta dalam persekutuan.⁸³

Batasan yuridis *Maatschap* dimuat di dalam Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dirumuskan sebagai berikut: "Persekutuan perdata (*Maatschap*) adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (*inbreng*) dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya". Suatu perseroan pada dasarnya adalah suatu perjanjian. Oleh karena itu, segala unsur perjanjian dan syarat untuk sahnya perjanjian harus dipenuhi (Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Demikian pula pihak-pihak harus melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) selain untuk segala sesuatu yang menurut sifat

⁸³Ibid.

persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang (Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).⁸⁴

Dalam Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa, tiap peserta harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan. Hal yang dimaksudkan disini adalah pemasukan (inbreng). Yang dimaksud dengan pemasukan (inbreng) bisa berwujud barang, uang atau tenaga, baik tenaga badaniah maupun tenaga kejiwaan (pikiran). Adapun hasil dari adanya pemasukan itu tidak hanya keuntungan saja, tetapi mungkin pula kemanfaatan. Berdasarkan Pasal 1618 dan Pasal 1623 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meskipun pengertiannya hampir sama, perserikatan perdata dan persekutuan perdata mempunyai perbedaan-perbedaan sebagai berikut: 1. Perserikatan Perdata tidak menjalankan perusahaan, oleh karena itu perserikatan perdata adalah suatu badan usaha yang termasuk di dalam Hukum Perdata Umum. Disamping itu, pendirian dan pembubarannya dapat terjadi dengann mudah sekali, dan unsur "terang-terangan" serta "terus-menerus" pada perserikatan perdata tidak mutlak 2. Persekutuan Perdata adalah suatu badan usaha yang menjalankan perusahaan dan termasuk dalam Hukum Dagang. Mengenai pendiriandan pembubarannya terus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, unsur "terang-terangan" dan "terus menerus" adalah merupakan unsur yang mutlak.

Namun demikian, kedua macam badan usaha itu diatur di dalam

⁸⁴ Herlien Budiono, *op.cit.*, hlm. 21

peraturan yang sama yaitu dari Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sampai dengan Pasal 1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku Ketiga, Bab Kedelapan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Badan usaha perserikatan perdata ini dapat berubah menjadi persekutuan perdata, apabila perserikatan tersebut menjalankan perusahaan (Pasal 1623 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Berdasarkan analisis tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa apabila perserikatan perdata bertindak keluar terhadap pihak ketiga dengan terangterangan dan terus-menerus untuk mencari laba, maka apabila perserikatan perdata itu melakukan atau menjalankan perusahaan. Bentuk semacam ini dinamakan persekutuan perdata. Jika dikaitkan dengan Notaris maka tentu hal ini bertentangan. Kegiatan pembuatan akta merupakan pekerjaan utama Notaris yang dilakukan terus-menerus bukan kegiatan sewaktu-waktu. Perserikatan perdata tidak seharusnya dijadikan wadah untuk menjalankan kegiatan utama Notaris.

C. Kewajiban Dan Hak Sekutu Dalam Persekutuan Perdata Notaris

Maatschap atau Persekutuan Perdata, adalah kumpulan dari orang-orang yang biasanya memiliki profesi yang sama dan berkeinginan untuk berhimpun dengan menggunakan nama bersama. Maatschap sebenarnya adalah bentuk umum dari Firma dan Perseroan Komanditer (*Comanditaire Venotschap*). Dimana sebenarnya aturan dari Maatschap, Firma dan CV pada dasarnya sama, namun ada hal-hal yang membedakan di antara ketiganya.

Pada dasarnya pendirian suatu Maatschap dapat dilakukan untuk 2 tujuan, yaitu:

1. Untuk kegiatan yang bersifat komersial
2. Untuk persekutuan-persekutuan yang menjalankan suatu profesi.

Contohnya adalah persekutuan di antara para pengacara atau para akuntan, yang biasanya dikenal dengan istilah *associate*, *partner*, rekan atau *Co (compagnon)*.⁸⁵

Mengenai Maatschap ini diatur dalam bab ke VIII bagian pertama dari buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (selanjutnya akan kita sebut BW).

Karakteristik dari Maatschap yang tidak dimiliki oleh Firma dan CV adalah: Maatschap merupakan kumpulan dari orang-orang yang memiliki profesi yang sama. Oleh karena itu, didalam pembukaan suatu Maatschap Akuntan misalnya, maka para sekutunya harusnya hanya orang-orang yang berprofesi sebagai Akuntan saja. Jadi tidak boleh dibuat misalnya: Kantor Akuntan Publik Suswinarno, Ak dan Rekan, tapi ternyata para sekutunya terdiri dari Notaris, Pengacara ataupun konsultan manajemen. Demikian pula untuk Maatschap yang dibentuk oleh para Notaris ataupun para pengacara.⁸⁶

Seperti halnya Firma, maka dalam Maatschap para sekutunya masing-masing bersifat independen. Artinya, masing-masing sekutu berhak untuk bertindak keluar dan melakukan perbuatan hukum atas

⁸⁵ Herlien Budiono., *op.cit.* hlm.36

⁸⁶ <https://irmadevita.com/2009/maatschap-persekutuan-perdata/diakses> tanggal 10 Desember 2018

nama dirinya sendiri, khususnya untuk tindakan pengurusan sepanjang hal tersebut tidak dilarang dalam anggaran dasarnya.

Pembatasan tindakan keluar tersebut biasanya mengacu pada perbuatan yang bersifat kepemilikan, ataupun yang memberati *Maatschap* tersebut dengan suatu hutang atau kewajiban tertentu. Dalam hal demikian, maka perbuatan hukum dimaksud harus mendapat persetujuan dari sekutu yang lain.

Dalam pendirian suatu *Maatschap*, para sekutu diwajibkan untuk berkontribusi bagi kepentingan *Maatschap* tersebut. "Kontribusi" ini dalam istilah hukumnya disebut "inbreng" (pemasukan ke dalam *Perseroan*). Para sekutu dapat berkontribusi dalam berbagai bentuk, yaitu uang, barang, *good will*, dan *know how*. *Good Will* itu sendiri bisa berupa apa saja, seperti: pangsa pasar yang luas, jaringan, relasi, ataupun Merek (*brand image*). Sedangkan *Know how* bisa berupa keahlian di bidang tertentu, seperti: dalam *Maatschap* Kantor Hukum, bisa berupa keahlian di bidang penanganan kasus kejahatan di dunia maya misalnya. Jadi bisa apa saja, yang penting oleh para persero (sekutu) tersebut dianggap memiliki manfaat dan nilai ekonomis.⁸⁷

Syarat pendirian suatu *Maatschap* (*Persekutuan Perdata*), sama dengan Firma ataupun CV, yaitu harus didirikan oleh paling sedikit oleh 2 orang berdasarkan perjanjian dengan akta notaries yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Karena, pada dasarnya akta pendirian *Maatschap*

⁸⁷<https://irmadevita.com/2009/maatschap-persekutuan-perdata/diakses> tanggal 10 Desember 2018

sebenarnya adalah bentuk kesepakatan antara para sekutu untuk berserikat dan bersama-sama dan mengatur hubungan hukum diantara para sekutu tersebut.

Mengenai pembagian keuntungan dan kerugian, para sekutu bebas untuk menentukan bagaimana keuntungan *maatschap* akan dibagikan diantara mereka.

Apabila hal ini tidak diatur, maka keuntungan atau kerugian akan dibagikan seimbang menurut kontribusi setiap sekutu dan sekutu yang hanya berkontribusi ketrampilan, jerih payah, akan memperoleh keuntungan atau kerugian yang sama dengan sekutu yang kontribusinya paling kecil baik dalam hal uang maupun barang (Pasal 1635 KUHPer). Namun perlu dicatat disini bahwa suatu janji untuk memberikan seluruh keuntungan pada salah seorang sekutu adalah batal, namun sebaliknya, janji yang mengatakan bahwa seluruh kerugian akan ditanggung oleh salah seorang sekutu adalah diperbolehkan.

Pasal 1619 ayat (2) KUHPerdato menentukan bahwa para sekutu perdata wajib memasukkan ke dalam kas persekutuan yang didirikan yang tersebut. Pemasukkan (inbreng) itu dapat berupa :

1. Uang;
2. Benda-benda apa saja yang layak bagi pemasukkan ,seperti kendaraan bermotor ,dan alat perlengkapan kantor; danTenaga kerja ,baik fisik maupun pikiran.

Menurut Hukum Perdata Belanda yakni berdasarkan Pasal 1662

ayat (2) BW (baru) Belanda, pemasukkan tersebut tidak hanya berupa uang, benda atau barang, dan tenaga kerja, tetapi juga dapat berupa hak menikmati suatu barang (*genot van goederen*).⁸⁸

Dalam Pasal 1633 ayat (1) KUHPerdara "menyebutkan bahwa sebaiknya secara pembagian keuntungan dan kerugian oleh sekutu diatur dalam perjanjian pendirian persekutuan, dengan ketentuan tidak boleh memberikan seluruh keuntungan hanya kepada salah seorang sekutu saja". Akan tetapi berdasarkan Pasal 1633 ayat (2) "boleh diperjanjikan jika seluruh kerugian hanya ditanggung oleh salah seorang sekutu saja".

Apabila tidak ada perjanjian yang mengatur cara pembagian keuntungan tersebut, maka berlakulah ketentuan Pasal 1633 ayat (1) KUHPerdara yang menentukan bahwa pembagian tersebut harus dilakukan berdasarkan asas keseimbangan, dengan ketentuan bahwa pemasukan uang / benda yang terkecil.

Tentang tata cara pembagian keuntungan dalam Maatschap diatur dalam Pasal 1633 – 1644 BW:

1. Keuntungan Maatschap harus dibagi secara seimbang dan proporsional;
2. Keuntungan tidak boleh diperjanjikan untuk dibagi hanya kepada satu pihak atau pihak ketiga saja;
3. Pasal 1635 menjelaskan bahwa janji untuk membagi keuntungan hanya pada satu pihak maka perjanjian tersebut batal demi hukum,

⁸⁸Habib Adjie.Op.Cit.hlm.78.

sedangkan perjanjian untuk membagi kerugian hanya pada satu pihak diperbolehkan.

Perjanjian maatschap tidak mempunyai pengaruh ke luar (terhadap pihak ⁸⁹ketiga), dan pesertalah yang semata-mata mengatur bagaimana caranya kerjasama itu berlangsung, demikian juga pembagian keuntungan yang diperoleh bersama diserahkan sepenuhnya kepada mereka sendiri untuk mengaturnya dalam perjanjian maatschapnya.

BAB III

PROSEDUR HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH APABILA TERJADI SENGKETA / BUBAR ANTARA REKAN NOTARIS YANG TERGABUNG DALAM SUATU PERSEKUTUAN PERDATA (*MAATSCHAP*)

A. Berakhirnya Atau Bubarnya Persekutuan Perdata Suatu Kantor Notaris

Sama dengan Persekutuan Perdata pada umumnya, suatu

⁸⁹Ibid.hlm.82.

Persekutuan Perdata Notarisakan berakhir karena :

1. Lampaunya waktu yang diperjanjikan;
2. Pengakhiran oleh salah satu sekutu;
3. Pengakhiran berdasarkan alasan yang sah;
4. Selesainya perbuatan;
5. Hancurnya benda yang menjadi objek persekutuan; dan
6. Kematian salah satu sekutu.

Dalam Pasal 1646 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu Persekutuan Perdata (Maatschap) dengan sendirinya bubar bila terjadi salah satu dari peristiwa dibawah ini :

1. Lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian maatschap;
2. Musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok permitraan;
3. Atas kehendak beberapa atau seseorang sekutu; dan
4. Jika seorang sekutu ditempatkan dibawah pengampunan atau dinyatakan pailit.⁹⁰

Bila Persekutuan Perdata Notaris bubar, maka harta kekayaan Persekutuan Perdata Notaris akan dibagi kepada anggota maatschap berdasarkan perjanjian terdahulu, setelah dikurangi utang-utang terhadap pihak ketiga. Bila kekayaan Persekutuan Perdata Notaris justru tidak cukup untuk membayar utang, maka utang tersebut akan ditanggung bersama (tanggung renteng) oleh para sekutu berdasarkan perjanjian yang

⁹⁰ <http://pusatdata.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5b98c54a67752>

telah dibuat sebelumnya.⁹¹

Sebagaimana halnya dengan semua perjanjian yang dibuat untuk suatu waktu tertentu, maka suatu perjanjian persekutuan yang dibuat untuk suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian berakhir apabila waktu itu habis.

Para pembentuk perseroan (Persekutuan Perdata Notaris) dapat menyimpang dari penentuan ini yaitu menentukan cara-cara lain untuk terhentinya perseroan. Misalnya ada cara terhenti maatschap yang tidak disebutkan oleh Pasal 1646, yaitu pembubaran maatschap oleh hakim, yang dimaksudkan oleh Pasal 1647 KUHPer, dan lagi kalau ada persetujuan baru antara segenap peserta untuk menghentikan persetujuan perseroan semula.⁹²

Cara yang tersebut ke-2, diatur lebih lanjut oleh Pasal 1648 KUHPer, sebagai berikut :

1. Apabila yang dimaksudkan dalam maatschap ialah hanya pemakaian saja dari suatu barang dan hak milik atas barang itu tetap berada di tangan si peserta yang memasukkan barang itu maka maastchap tentu berhenti kalau barangnya musnah terbakar.
2. Apabila yang dijanjikan dimasukkan dalam maastchap ialah hak miliknya atas barang, maka perbedaan, apakah barang itu sudah atau belum dimasukkan. Kalau belum, maka maastchap terhenti dengan musnahnya barang. Kalau sudah, maka maastchap

⁹¹ Ibid.

⁹² Herlien Budiono. Op.Cit. hlm.34.

menderita kerugian akibat dari musnahnya barang, dan kerugian ini mungkin sekali telah ditanggung dengan suatu asuransi.⁹³

Cara yang tersebut ke-3 diatur lebih lanjut oleh Pasal 1619 dan 1650 sebagai berikut:

Kalau masa beroperasinya Persekutuan Perdata Notaris tidak ditetapkan lebih dulu, maka tiap peserta berhak menghentikan Persekutuan Perdata Notaris secara memberitahukan kepada peserta-peserta lain (*opzegging*) tetapi penghentian ini harus dilakukan secara jujur dan tidak pada waktu, yang tidak layak *maastchap* dihentikan (*ontijding*).

Contoh dari ketiadaan kejujuran disebutkan peristiwa, dalam mana seorang peserta yang menghentikan itu, bermaksud untuk menikmati sendiri suatu keuntungan, yang semula oleh segenap peserta diharapkan akan dinikmati bersama.

Sebagai contoh daripada waktu yang tidak layak (*ontijdig*) untuk penghentian Persekutuan Perdata Notaris, disebutkan keadaan dalam mana barang-barang kekayaan adalah baru berkurang, tetapi ada harapan kemudian barang tersebut akan bertambah, maka ada bainya terhentinya Persekutuan Perdata Notaris ditangguhkan dahulu.

Hak untuk menghentikan *maastchap* ini dapat ditiadakan pada waktu pembentukan *maastchap*. Tetapi kalau ini terjadi, masih ada jalan untuk menghabiskan perhubungan hukum yang tidak diinginkan, dengan jalan

⁹³Ibid., hlm.35.

mempergunakan Pasal 1647, yaitu dari hukum dapat diminta supaya membubarkan *maastchap*, kalau ada alasan sah (*wettigeredden*). Dan sebagai contoh disebutkan: apabila peserta lain tidak memenuhi kewajiban yang dijanjikan, atau apabila peserta lain oleh karena sakit tidak dapat mengurus *maastchap* sebaik-baiknya, dan selanjutnya ditegaskan, bahwa hakimlah yang menentukan ketetapan atau pentingnya dari alasan yang dikemukakan untuk membubarkan *maastchap*.

Dari dua contoh disebutkan oleh Pasal 1647 tadi, dapat disimpulkan, bahwa, pada umumnya sebagai alasan yang sah dapat dianggap perbuatan-perbuatan dari peserta lain atau keadaan-keadaan, yang mengakibatkan kerjasama antara para peserta untuk tujuan *maastchap* adalah tidak mungkin lagi atau menjadikan amat sukar.⁹⁴

B. Tanggung Jawab Para Sekutu Dalam Persekutuan Perdata Notaris

Persekutuan perdata sering pula dikenal dengan kemitraan, karena ada entitas sekutu didalamnya. Kemitraan atau persekutuan perdata, *maatschap* atau *vennootschap* (dalam bahasan Belanda), *partnership* (dalam bahasa Inggris). Sedangkan dalam khasanah hukum Islam dikenal dengan istilah *shirkah*. Kesemuanya merupakan suatu bentuk dasar kegiatan bisnis.

Pengertian bisnis di sini adalah segala aktivitas dalam bidang perdagangan dan pekerjaan atau profesi. Sebagai bentuk kegiatan bisnis yang maksud pendiriannya untuk memasukkan modal, keahlian dan

⁹⁴Ibid.hlm.36.

kemampuan dalam suatu perusahaan dalam rangka untuk membagi keuntungan yang telah disepakati.

Bentuk kegiatan bisnis berkembang di Negara *CommonLaw* maupun *CivilLaw*. Sistem *CivilLaw* yang dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental seperti Belanda, Jerman, Perancis, Italia dll.

Sedangkan sistem *CommonLaw* dianut oleh negara-negara Anglo Saxon, seperti Inggris, Amerika. Malaysia, India, Australia dll. Keduanya memiliki titik tekan tersendiri di mana *CivilLaw* lebih menitik beratkan kepada penegakan hukum/*rechtstastaat*, sementara *CommonLaw* menitikberatkan kepada keadilan hukum.

Merujuk pada definisi kemitraan tentang kemitraan di Inggris yang menganut *Civil Law* dijelaskan dalam Pasal 1 Partnership Act 1890, yaitu hubungan antara orang yang menjalankan kegiatan bisnis dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Sementara di Malaysia, dalam Pasal 3 (1) Akta Perkongsian 1961, kemitraan yang diistilahkan sebagai pengkongsian, yaitu perhubungan yang wujud antara orang-orang yang menjalankan perniagaan.⁹⁵

Sedangkan di dalam hukum Belanda, *Vennotschapsrechts* diterjemahkan lebih sempit dibanding di negara yang menganut *CommonLaw*. Hukum Belanda dalam menerjemahkan *Vennotschapsrechts* hanya sebatas pada NV, Firma dan CV diatur dalam KUHD. Sedangkan pengaturan mengenai persekutuan pedata di mana

⁹⁵ Ridwan Khairandi, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 27.

menjadi induk dari padanya diatur dalam KUHPerduta. Artinya, persekutuan perduta adalah bentuk umum dari kerjasama dalam bentuk persekutuan. Sedangkan bentuk khususnya dari perjanjian persekutuan ini adalah CV dan firma. Kemitraan atau yang lebih dikenal dengan persekutuan perduta terdapat dalam Pasal 1618 KUHPerduta, yaitu perjanjian antara dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (inbrengen) ke dalam persekutuan dengan membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Dengan melihat perkembangan hukum kemitraan antara *Common Law* dan *Civil Law* yang memiliki perbedaan sistem hukum sudah barang tentu berbeda pula akibat hukumnya.⁹⁶

Perlu diketahui bahwa tujuan kerjasama dalam suatu persekutuan adalah jelas untuk memperoleh suatu keuntungan atau manfaat dari hasil kerjasama, tidak mungkin suatu kerjasama tidak membutuhkan interaksi. Karena adanya interaksi tersebut, maka muncul pula tanggung jawab antara para sekutu dengan pihak ketiga, yang manakala perjanjian dibubarkan tanggung jawab itu tidak serta merta hilang. Tanggung jawab terhadap pihak ketiga diatur pada pasal 1642-1645, yang dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) prinsip umum, anggota para sekutu tidak terikat dan tidak bertanggung jawab untuk seluruh utang persekutuan, dan masing-masing anggota sekutu tidak dapat mengikat anggota sekutu yang lain, jika mereka tidak diberikan kuasa untuk melakukan hal itu. Dengan demikian

⁹⁶Julius Caesar Transon Simorangkir, *Tanggung Jawab Sekutu Maatschap terhadap Pihak Ke-3 Dalam suatu Perjanjian Konsorsium*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm 14

sesuai dengan prinsip umum ini, yang bertanggung jawab kepada pihak ketiga, hanya anggota sekutu yang melakukan tindakan hukum itu, dan tanggung jawab ini bersifat pribadi; dan 2) apabila para anggota sekutu bersama-sama melakukan tindakan hukum dengan pihak ketiga, maka pihak ketiga dapat menuntut mereka masing.⁹⁷

C. Penyelesaian Sengketa/Bubarnya Persekutuan Perdata Notaris

Manusia merupakan makhluk sosial, disebabkan sifat dasar dari manusia itu sendiri yang selalunya hidup dalam berkelompok sehingga dari kelompok-kelompok tersebut muncullah interaksi diantara anggota kelompok. Manusia berkerjasama dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Interaksi yang dilakukan dalam masyarakat bisa merupakan hal-hal yang menyenangkan dan hal-hal yang tidak menyenangkan. Diferensiasi kepentingan dalam masyarakat mengakibatkan hukum hadir untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia dalam bermasyarakat. Manusia yang satu merupakan serigala bagi manusia yang lain (*homo homini lupus*).⁹⁸

Interaksi yang dapat menyebabkan ketidak harmonisan dalam masyarakat diatur dalam kaidah-kaidah yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Suatu hal yang tidak wajar kehidupan bersama dalam masyarakat tidak diatur oleh hukum (*ubi societas ibi jus*; di mana ada masyarakat ada hukum.) kehidupan bersama dalam masyarakat selalunya

⁹⁷Ibid.hlm.26.

⁹⁸Sudikno Mertokusumo.2012. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 21.

terdapat kaidah-kaidah sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Perkembangan masyarakat di bidang perekonomian mengharuskan hukum untuk mengatur persoalan ekonomi. Menurut Romli Atmasasmita seharusnya memasukkan mata kuliah khusus yang membahas tentang analisis ekonomi tentang hukum (Economic Analysis of Law). Untuk mencegah terjadinya ketidakpastian dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan ekonomi. Perkembangan keilmuan di bidang perekonomian sebaiknya disertai dengan peraturan yang mengaturnya.⁹⁹

Kembali ke Permasalahan Sekutu *Maatschaap*, dalam hal kematian salah seorang sekutu, menurut Pasal 1651 dasar dijanjikan, bahwa, apabila seorang sekutu meninggal dunia, perseroan akan diteruskan dengan ahli warisnya, atau diantara para peserta lainnya. Kalau terjadi peristiwa yang belakangan ini disebutkan ini menurut Pasal 1651 ayat (2), para ahli waris dari almarhum sekutu hanya dapat minta pembagian kekayaan Persekutuan Perdata Notaris menurut keadaan pada waktu wafatnya si almarhum itu, akan tetapi apabila pada waktu itu masih ada hal-hal yang harus dilaksanakan, maka untung rugi dari pelaksanaan itu dinikmati atau diderita pula oleh para ahli waris.

Pada akhirnya, Pasal 1652 menentukan, kalau sebagai akibat dari penghentian, kekayaan harus dibagi diantara para sekutu, maka berlakulah pasal-pasal dari BW mengenai pembagian boedel-warisan dari seorang

⁹⁹Romli Atmasasmita. 2014. *Hukum Kejahatan Bisnis (Teori dan Praktik di Era Globalisasi)*, Bogor: Kencana, hlm. 19.

yang meninggal dunia (Pasal 1066 dan seterusnya). Pembagian ini yang lazimnya juga dinamakan "*liquidate*", mungkin sekali baru dapat dilaksanakan agak lama sesudah Persekutuan Perdata Notaris dihentikan.

Pemberesan Persekutuan Perdata Notaris adalah :

1. Dengan berakhirnya persekutuan perdata harus dilakukan pemberesan segala urusan; dan
2. Esensinya adalah penyelesaian hak dan kewajiban persekutuan.

Pembagian Kekayaan Persekutuan Perdata Notaris Bila setelah pembayaran utang kekayaan *maatschap* masih tersisa maka, kekayaan akan dibagi di antara mitra menurut ketentuan perjanjian *Maatschap*. Bila sebaliknya kekayaan *maatschap* tidak cukup untuk membayar semua utangnya, maka utang tersebut akan dibebankan kepada tiap-tiap mitra sesuai dengan perjanjian *maatschap*.¹⁰⁰

Proses penyelesaian biasanya akan dilakukan oleh likuidator (*trustee*) yang ditunjuk oleh para mitra. Apabila perjanjian pendirian *maatschap* tidak mengatur hal tersebut atau apabila para mitra tidak setuju atas penunjukan satu atau lebih diantara mereka bertindak selaku trustee, kemudian para mitra bertindak bersama-sama sebagai trustee atas kekayaan. Dengan pembubaran, setiap wewenang mitra sebelumnya yang berkenaan dengan pengurusan *maatschap* dianggap dicabut, dan

¹⁰⁰Kode etik profesi disusun sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dan para anggota organisasi profesi dari penyalahgunaan keahlian profesi. Spirit Kode Etik Profesi Notaris- dijiwai pelayanan yang berintikan "penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya"; Abdul Ghofur Anshori. Op.Cit. Hlm.162.

pengurus harus menyerahkan laporan perhitungan kepengurusan.¹⁰¹

Sedangkan, pembubaran Persekutuan usaha atas dasar Perubahan Kepemilikan dengan masuknya seorang sekutu kerja yang baru atau keluarnya sekutu kerja atau meninggalnya seorang sekutu maka akan membubarkan persetujuan bersama persekutuan. Suatu persekutuan dikatakan bubar apabila persetujuan awal para sekutu untuk menjalankan usaha bersama-sama dilanggar dan tidak berlaku lagi.

Misalnya, persekutuan secara otomatis bubar jika salah seorang sekutu meninggal dunia. Apabila timbul perselisihan di antara para sekutu, maka atas permintaan seorang sekutu atau lebih pengadilan dapat memutuskan pembubaran persekutuan firma. Pengunduran diri salah seorang sekutu atau lebih lewat penjualan kepentingannya juga membubarkan persekutuan firma.

Dengan bubarnya persekutuan, maka wewenang para sekutu untuk menjalankan perusahaannya juga berakhir.¹⁰²

Walaupun pembubaran ini mengakhiri asosiasi perorangan-perorangan untuk tujuan awal mereka, namun hal ini tidak berarti pembubaran perusahaan atau bahkan hambatan dalam kelangsungan hidupnya. Kalau seorang sekutu meninggal atau mengundurkan diri, maka perusahaan dapat dilanjutkan sebagai persekutuan firma baru, yang terdiri dari sekutu-sekutu yang ada ataupun sekutu-sekutu yang ada ditambah dengan masuknya seorang sekutu baru.

¹⁰¹ Abdul Ghofur Anshori. Op.Cit. Hlm.10

¹⁰² Ibid.hlm.15.

Kondisi yang menimbulkan pembubaran persekutuan

Masuknya sekutu baru dan keluarnya sekutu lama pada persekutuan akan mengakibatkan pembubaran. Pembubaran ada dua jenis:

1. Pembubaran persekutuan dari segi hukum (perubahan surat perjanjian/akte pendirian), tetapi kegiatan perusahaan tetap dilanjutkan, ini disebut *disolution*.
2. Pembubaran persekutuan dengan menghentikan kegiatan dan penutupan perusahaan atau disebut likuidasi.

Kondisi-kondisi yang menimbulkan pembubaran persekutuan dikelompokkan dan diikhtisarkan sebagai berikut:

1. Pembubaran oleh tindakan sekutu

Tindakan seorang sekutu persekutuan firma dapat menimbulkan pembubaran meliputi : Pencapaian waktu atau penyelesaian tujuan, Persetujuan yang saling menguntungkan, Pengunduran diri seorang sekutu. Pembubaran karena ketentuan Undang-undang Persekutuan dengan sendirinya bubar karena kemungkinan-kemungkinan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang, yakni:

- a. Seorang anggota persekutuan meninggal dunia.
- b. Seorang sekutu atau persekutuan firma itu sendiri mengalami kebangkrutan.
- c. Setiap kejadian yang menyebabkan perusahaan tidak layak untuk menjalankan kegiatan usahanya lagi atau bagi individu-individu untuk menjalankan perusahaan sebagai persekutuan firma.

d. Perang.

2. Pembubaran oleh Keputusan Pengadilan

Pengadilan dapat memutuskan pembubaran karena terbukti timbul hal-hal berikut ini :

- a. Seorang sekutu tidak waras atau tidak mampu untuk menyelesaikan setiap masalah atau untuk memenuhi bagiannya dalam perjanjian persekutuan firma.
- b. Sikap seorang sekutu yang merugikan perusahaan.
- c. Perselisihan intern di antara para sekutu.
- d. Kelanjutan perusahaan tidak mungkin lagi menguntungkan.¹⁰³

¹⁰³Ridan Khairandi.,Op.Cit.hlm.162.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan asas kemandirian dalam pelaksanaan kantor bersama notaris yang dimaksud ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris ialah notaries tetap berkewajiban menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya meskipun notaries tersebut bergabung dalam suatu persekutuan. Apabila ada aturan persekutuan yang mengikat dan harus dipatuhi oleh masing-masing notaris dalam persekutuan tersebut , tidak boleh mempengaruhi kewenangan notaries.
2. Prosedur hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi sengketa atau pembubaran antara rekan notaries yang tergabung dalam suatu persekutuan perdata (*maatschap*)

ialah seorang sekutu atau lebih dapat mengajukan permintaan ke Pengadilan untuk memutuskan pembubaran persekutuan. Dengan bubarnya persekutuan, maka wewenang para sekutu untuk menjalankan perusahaannya juga berakhir. Adapun pembagian kekayaan persekutuan perdata notaries setelah pembubaran dilakukan sesuai dengan yang diatur didalam perjanjian *maatschap*.

B. Saran

1. Untuk menjaga agar notaries tidak melanggar jabatannya dalam melaksanakan kantor bersama, maka perlu disebutkan secara jelas di dalam uujn mengenai batasan yang harus diperhatikan dalam menjalankan persekutuan Notaris.
2. Untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai prosedur hukum apabila terjadi sengketa, maka sebaiknya ada aturan yang mengatur akan hal tersebut, tidak hanya di dasarkan pada perjanjian persekutuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur

- Adjie, Habib. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Maryati. 2008. *Manajemen Perkantoran Efektif*. Jakarta: UPPSTIM YKPN.
- Adjie, Habib. 2008. *Sanksi Perdatadan Administratif Terhadap Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Adjie, Habib. 2008. *Hukum Notaris Indonesia-Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Adjie, Habib. 2009. *Sanksi Perdatadan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Awaludin Marwan. 2010. *Teori Hukum Kontemporer Suatu Pengantar Posmodernisme Hukum*. Yogyakarta : Rangkang Education.
- E. Utrecht dalam Ridwan. HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ghofur Anshori, Abdul. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Persepektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press.
- Khairandy, Ridwan. 2013. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Lumban Tobing. G.H.S. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta : Erlangga.
- Mahmud Marzuki. Peter. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group..
- Mahmud Marzuki, Pieter. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Manan, Bagir. 2004. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Mertokusuo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta : Liberty,.
- Mulhadi. 2010. *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia.

- Mostart, C.M.J.dalam Tan Thong Kie.StudiNotariat&SerbaSerbiPraktekNotaris.Jakarta :PT. IchtiarBaru Van Hoeve.
- Mulhadi.2010. *Hukum Perusahaan Bentuk-BentukBadan Usaha DiIndonesia*.Bogor :Ghalia Indonesia.
- OchtorinaSusantiDyahdanA'an Efendi.2014.*PenelitianHukum (Legal Research)*, Jakarta:SinarGrafika,.
- Prasetyo,Teguhdan Abdul HalimBarkatullah. 2012. *Filsafat, Teori, danIlmuHukum*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Ridwan.2006.HR.*HukumAdministrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.
- Rr. DijanWidijowati. 2012.*HukumDagang*.Yogyakarta :Andi.
- Sedarmayanti, 2001.*Dasar-dasarPengetahuanTentangManajemenPerkantoran*.Jakarta : CV MandarMaju,.
- Sidabalok, Janus.2012. *Hukum Perusahaan AnalisisTerhadapPengaturanPeran Perusahaan Dalam Pembangunan EkonomiNasional Di Indonesia*.Bandung :NuansaAulia,
- Soekanto, Soerjonodan Sri Mamudji.2006. PenelitianHukumNormatifTinjauanSingkat. Jakarata: RajawaliPers.
- Supriadi. 2008. *Etika&TanggungJawabProfesiHukum di Indonesia*.Jakarta :SinarGrafika.
- Syahrani,Riduan. 2009, *Kata-kata KunciMempelajarillmuHukum*.Bandung : PT. Alumni .

B. Disertasi

- Warasih, Esmi. 1991. ImplementasiKebijaksanaanPemerintahmelaluiPeraturanPerundang-undangandalamPerspektifSosiologisl.Surabaya :DisertasiDoktorUniversitasAirlangga. Surabaya :PascasarjanaUniversitasAirlangga,.

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang -undang Dasar 15;

Republik Indonesia,Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Staatsblad 1847 Nomor 3/ Burgerlijk Wetboek*);

Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Staatsblad 1847 Nomor 23*);

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 177, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4432);

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 591).

D. Internet

<https://hukumonline.com/2009/maatschap-persekutuan-perdata/>.

YasminMersi, "KemandirianNotarisDalamPerserikatanPerdataMenurutPasal 20 Undang-UndangNomor 30 Tahun 2004 TentangJabatanNotaris", <http://hukumonline.com/2012/01/kemandirian-notaris-dalam-perserikatan.html>.

<https://poplegal.id/berita/notaris--perjanjian>.

<http://portal.ahu.go.id/id/detail/85-ahu-portal/2077-pengumuman-proses-pengangkatan-notaris>.

<https://hukumonline.com/2009/maatschap-persekutuan-perdata/>.

<https://hukumonlinecom/2018/03/17/resume-maaschap-persekutuan-perdata/>.